



**MODUL ASWAJA PC PMII
MOJOKERTO PERIODE 2024 - 2025**

**DISUSUN OLEH :
BIDANG III PC PMII MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR KETUA CABANG PMII MOJOKERTO

PERIODE 2024-2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Pergerakan, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat dari beliau sampai pada kita di yaumul akhir nanti.

PMII Mojokerto sejak berdirinya pada tanggal 9 September 1999 telah menghadapi banyaknya tantangan dalam pola pengelolaan organisasi, dari setiap waktu perjalanannya juga telah melakukan pergantian estafet kepengurusan sebagai wujud kaderisasi yang terus memunculkan kader - kader generasi penerus yang unggul dan mampu berbicara banyak dalam perkembangan zaman.

Hingga di tahun 2025 ini PC PMII Mojokerto senantiasa eksis sebagai tempat belajar mahasiswa Mojokerto dalam upaya mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga di PMII sendiri kita ditekankan untuk mengamalkan nilai maupun prinsip organisasi, yang kemudian diharapkan bisa terus menghasilkan gagasan, memberikan pengalaman, serta rumusan modul kaderisasi aswaja yang efektif dan relevan untuk para anggota dan kader di bawah naungan PC PMII Mojokerto.

ASWAJA yakni sebagai ideologi PMII itu sendiri tentunya dirasa perlu di sempatkan dalam setiap kajian, maka perlunya disikapi dengan merumuskan hal - hal baik, seperti rumusan modul ASWAJA sebagai upaya menjaga disiplin kajian yang bisa mengacu pada modul ini dan bisa selaras dalam berbicara ASWAJA. Yang kemudian nantinya bisa diterapkan disetiap wilayah masing-masing maupun di lingkungan masyarakat sekitar, melalui diskusi bersama para pengurus yang dimotori Bidang III PC PMII Mojokerto berikhtiar untuk merumuskan modul ASWAJA ini dengan tidak lupa melakukan evaluasi kedepannya, dalam periode ini juga untuk yang pertama kalinya launching modul aswaja ditahun ini periode ke 18 PC PMII Mojokerto menyepakati "modul aswaja" ini sebagai upaya rumusan bagaimana implementasi ASWAJA bisa diterapkan dengan baik, yang telah sesuai dengan penilaian kegiatan selama enam bulan berjalannya PC PMII Mojokerto serta menyesuaikan kesimpulan dari hasil rapat koordinasi dan juga hasil muspimcab

Semoga adanya modul ASWAJA menjadi acuan dalam menjalankan diskusi formal maupun non formal, seta menjadi jawaban atas kebutuhan kader dan lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Sesampainya pada ungkapan harapan saya dan jajaran PC PMII Mojokerto, tidak lupa kami juga menerima setiap sumbangsih pemikiran untuk modul ASWAJA, tentunya kami juga mengetahui bahwa Buku Panduan Kaderisasi ini masih jauh dari kata sempurna.


Sekian, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak.

Wallahul MuwafieqIlaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SALAM PERGERAKAN !!!

Mojokerto, 13 Maret 2025



KATA PENGANTAR BIDANG III

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam Pergerakan

Alhamdulillah, atas berkat Rahmat Allah SWT kita semua diberkati kesehatan sehingga kita tidak lelah dalam menimba ilmu sebagai ikhtiar fundamental moralitas kita semua, sehingga kita bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan.

Alhamdulillah, dengan berkembangnya zaman, dewasa ini PMII Mojokerto telah mengalami perubahan dalam berfikir yang mana akan berdampak dalam kaderisasi terkhusus pembangunan karakter kader. Karakter ini jika disinergikan dalam suatu wadah yang disebut komisariat atau rayon telah membawa pada ciri khas masing-masing Lembaga atau yang lebih akrab disebut antropologi komisariat atau rayon. Dengan proses yang sedemikian rupa, tidaklah luput dari materi wajib daripada pengkaderan PMII, salah satunya adalah materi tentang ASWAJA. Aswaja sangat fundamental dalam proses kaderisasi karena menyangkut Sejarah keislaman terkhusus pada ke-NU-an. Maka, tidaklah aneh jika setiap kader harus mampu secara fasih berbicara tentang aswaja guna untuk meneruskan semangat para ulama terdahulu.

Atas dasar diskursus diatas, PC PMII Mojokerto dalam Bidang Kajian dan Dakwah membuat suatu pembahasan yang akan membuat sebuah Modul Aswaja agar untuk dijadikan suatu pedoman materi pada proses pangkaderan formal, informal, maupun non-formal. Hal ini didasarkan pada penyelarasan atau penyeragaman materi terkhusus pada bidang kajian dan dakwa yaitu Materi Aswaja. Akan tetapi tidak mendegradasi nilai antropologi komisariat dan rayon sehingga materi aswaja yang mulanya tidak seragam secara kurikulum akan menjadi sama seragam secara kurikulum pembahasan. Atas dasar keputusan Muspimcab PC PMII Mojokerto 2025, maka hari ini diharapkan seluruh komisariat dan rayon yang dinaungi PC PMII Mojokerto bisa secara kompak dan seragam menggunakan materi aswaja yang diakses dari website PC PMII Mojokerto. Bidang Kajian dan Dakwah PC PMII Mojokerto telah melakukan kordinasi secara vertical kepada komisariat dan rayon se-mojokerto sebelum melakukan proses penyusunan modul aswaja tersebut, sehingga kami rasa sangat penting bagi kita semua untuk segera kami selesaikan guna untuk kebutuhan kaderisasi.

Dengan ini kami harap apa yang sudah kami berikan akan berguna bagi setiap insan. Karena proses tidaklah akan ada arti jika tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Atas kesadaran penuh kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam konteks maupun tekstual yang kami tulis.

Salam Pergerakan

Wallahul MuwafieqIlaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mojokerto, 05 Maret 2025

Tertanda,

Bidang III PC PMII Mojokerto

DAFTAR ISI

A. Pengertian ASWAJA (Ahlu Sunnah wa Jama'ah)	2
B. Doktrin Aswaja Tinjauan Historikal Teologi islam	3
1. Aspek Agama.....	4
2. Aspek Sosial dan Politik	5
C. Sejarah Pemikiran Teologi Islam	8
1. Sejarah dan Pokok Pikiran Khawarij.....	8
2. Sejarah dan Pokok Pikiran Syiah	13
3. Sejarah dan Pokok Pikiran Murjiah.....	16
4. Sejarah dan Pokok Pikiran Jabariyah	20
5. Sejarah dan Pokok Pikiran Qodariyah.....	23
D. Konsep Aliran-aliran Aswaja	25
1. Konsep Utama	25
2. Konsep Teologi	25
3. Konsep Fikih.....	25
4. Konsep Sosial.....	25
5. Akidah/Ubudiyah	26
E. Identitas aliran aliran ekstrem islam	26
1. Khawarij	26
2. Murji'ah Ekstrem.....	27
3. Kelompok Radikal di Indonesia.....	27
4. Ekstrem Kanan dan Kiri	27
F. Doktrin dan Prinsip Aswaja Sebagai Manhajul Fikr	27
G. Prinsip Aswaja sebagai Manhaj	28

H. Implementasi aswaja dalam nilai-nilai gerakan.....	33
1. Landasan Nilai:	33
2. Landasan Realitas:.....	33
I. Aswaja sebagai manhajul harokah	35
J. Perspektif Sosial Politik, Hukum & HAM.....	38
1. Pemerintah Gagal Penuhi Harapan Rakyat.....	39
2. Militer: Perlu Profesionalisme dan Pembatasan Peran	40
3. Kalangan Sipil: Ironi dalam Upaya Membangun Masyarakat Sipil	40
K. Perspektif Sosial Budaya	41
L. Prinsip Aswaja Manhajul Fikr Wal Harokah Dalam Perspektif Antropologi Dan Sosio Historis Indonesia.....	42
M. Prinsip Aswaja Manhajul Fikr Wal Harokah Dalam Perspektif Budaya, Pluralisme dan Multikultural.....	48
1. Budaya	48
2. Pluralisme	49
N. Prinsip Aswaja Manhajul Fikr Wal Harokah Dalam Perspektif Kesejahteraan Rakyat dan Demokrasi	51
1. Kesejahteraan Rakyat	51
2. Demokrasi.....	52
O.	
PENUTUP.....	55



**MODUL ASWAJA PC PMII
MOJOKERTO PERIODE 2024 – 2025**

A. Pengertian ASWAJA (Ahlu Sunnah wa Jama'ah)

Pengertian Ahlu Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) dapat dilihat dari dua aspek penting, pertama dari segi bahasa atau etimologi, kedua dari segi peristilahan atau terminologi. Secara etimologi, Aswaja berasal dari bahasa Arab ahl artinya keluarga. Al-sunnah, berarti jalan, tabi'at dan perilaku kehidupan. Sedangkan al-jama'ah, berarti sekumpulan.¹

ASWAJA adalah kepanjangan kata dari "Ahlu sunnah wal jama'ah". Ahlu sunnah berarti orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Wal Jama'ah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi Ahlu sunnah wal jama'ah yaitu; "Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat (maa ana alaihi waashhabi), baik di dalam syariat (hukum Islam) maupun akidah dan tasawuf.

Definisi Ahlu sunnah Wal jama'ah ada dua bagian yaitu: definisi secara umum dan definisi secara khusus:

1. Definisi Aswaja Secara umum adalah satu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan Thoriqoh para shabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik (fiqih) dan hakikat (Tasawwuf dan Akhlaq).
2. Definisi Aswaja secara khusus adalah Golongan yang mempunyai I'tikad/ keyakinan yang searah dengan keyakinan jamaah Asya'iroh dan Maturidiyah.

Menurut pengertian istilah (terminologi) al-sunnah, berarti penganut sunnah Nabi Muhammad saw, yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan (taqri'r). Sedangkan al-jama'ah berarti penganut i'tiqad para sahabat Nabi, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa khulafaur' al-rashidin (Abu Bakr al-Siddiq, Umar, Ustman, dan Ali). Jadi, yang dimaksud dengan Aswaja adalah kaum yang mengikuti amaliah Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.²

Menurut Imam Asya'ari, Ahlu sunnah Wal Jama'ah adalah golongan yang berpegang teguh kepada al-Qur'an, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal.³

Menurut KH. M. Hasyim Asya'ari, Ahlusunnah Wal Jamaah adalah golongan yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. 14), hlm. 46.

² Afiful Ikhwan, M.Pd.I, ASWAJA (Ahlu Sunnah Wal-Jamaah), Makalah MPI, (April 2016), hlm 3.

³ Abi al-Hasan Ali ibn Ismail al-Asya'ari, Al-Ibanah An Ushul Al-Diyanah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 14.

berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, Ahlus sunnah Wal Jama'ah yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili.⁴

Menurut Muhammad Khalifah al-Tamimy, Ahlus sunnah Wal Jama'ah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya.⁵

Shaykh „Abd al-Qadir al-Jaylani (471-561 H/1077-1166 M) seorang tokoh besar sufi legendaris menjelaskan “Al-Sunnah adalah apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah saw. (meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau). Sedangkan al-Jama'ah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi saw. pada masa khulafaur ar-rashidin yang empat, yang telah diberi hidayah (mudah mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka semua)”.⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan Aswaja adalah kaum yang konsisten mengikuti amaliah Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya, tidak mendistorsi ajaran Nabi Muhammad saw. dan tidak mendiskreditkan sebagian sahabat atau seluruh sahabat Nabi. Pengertian ini dapat diperkuat dengan beberapa hadisth Nabi yang diriwayatkan beberapa perawi dengan redaksi hadisth.

Secara substantif, Ahlus sunnah wal Jama'ah itu meliputi tiga aspek Islam, yakni aspek akidah, fikih dan akhlak. Meskipun diskursus para ulama sering hanya membicarakan aspek akidah dan syari'ah (fiqh), hal itu bukan berarti tidak ada aspek akhlak. Menurut pandangan ini, pengalaman (practice) dari dua aspek (yang disebut pertama) itu mengandung aspek akhlak atau tashawuf.⁷

B. Doktrin Aswaja Tinjauan Historikal Teologi islam

Pada awalnya aswaja merupakan salah satu aliran dari sekian banyak aliran teologi islam yang terpecah menjadi 73 golongan. Yang mana mulanya hadir untuk menjaga moralitas

⁴ Zuhairi Misrawi, Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari, Moderasi Keumatan Dan Kebangsaan (Jakarta: Kompas, 2010, cet. 1), hlm. 107.

⁵ Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya (Jakarta: Rajawali Press, 2010, cet. 1), hlm. 190.

⁶ Shaykh „Abd al-Qadir al-Jailani, Al-Ghunyah li Talib Tariq al-Haq (Beirut: Maktabat al Shab,,iyah, tt.), hlm. 5

⁷ Kang Mousir, Resume Aswaja, dalam <http://lifeonthemotivation.blogspot.co.id/2014/11/resume-aswaja.html>, diunggah pada Senin, 10 November 2014, pukul 11.05 WIB

dan menyebarkan doktrin yang dianut oleh para sahabat. Terdapat 2 aspek yang menjadi cikal dari doktrin aswaja jika ditinjau dari Sejarah teologi islam:

1. Aspek Agama

Munculnya faham Ahlussunnah wal Jama'ah, dilandasi oleh pemikiran agama, dalam hal ini akidah atau keyakinan umat Islam. Mazhab Sunni di bidang theologi adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari (260-324 H/873-935 M) pada mulanya ia pengikut Mu'tazilah dan murid seorang tokoh Mu'tazilah terkemuka di Basrah, Al-Jubai (w. 303 H/916 M). Dalam masalah Mu'tazilah, ia sudah sangat dipercaya gurunya, sehingga gurunya sering mempercayakan perdebatan tentang Mu'tazilah kepadanya. Namun pada saat berusia sekitar 40 tahun, Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah dan membangun mazhab sendiri yang dikenal dengan nama Asy'ariyah.

Pada dasarnya ajaran Al-Asy'ariyah merupakan penolakan terhadap ajaran Mu'tazilah. Pokok ajarannya adalah bahwa:

- a) Tuhan mempunyai sifat, sementara Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat.
- b) Al-Quran bersifat qadim, tidak diciptakan, kebalikan dari pendapat Mu'tazilah.
- c) Tuhan dapat dilihat di akhirat kelak, sedangkan menurut Mu'tazilah Tuhan tidak bisa dilihat.
- d) Perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan, sementara menurut Mu'tazilah manusia menciptakan perbuatan sendiri.
- e) Tuhan mempunyai keserupaan dengan makhluk (antropomorfisme), mempunyai muka, tangan, mata, dan lain sebagainya, tetapi tidak dapat ditentukan (bilâ kaifa), tidak mempunyai bentuk dan batasan. Bagi Mu'tazilah antropomorfisme tidak layak bagi Tuhan.
- f) Tuhan berkuasa mutlak dan tidak ada suatu apapun yang membatasi kekuasaannya. Mu'tazilah berpendapat Tuhan tidak berkuasa mutlak. Kekuasaannya dibatasi oleh keadilan dan janjinya. Karena itu Tuhan mempunyai kewajiban yang harus ditunaikannya.
- g) Tidak ada posisi di antara dua posisi (al-manzîlah bain almanzilatain), yaitu posisi antara mukmin dan kafir; menurut mu'tazilah, orang mukmin yang melakukan dosa besar sebelum bertobat berada dalam posisi antara mukmin dan kafir. Ia tidak dapat disebut mukmin karena dosa besar yang dilakukannya. Dan ia tidak dapat disebut kafir karena ia masih beriman kepada Allah SWT. Adapun Asy'ariyah berpendapat bahwa

orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Aliran Maturidiyah didirikan Abu Manshur Muhammad al-Maturidi (w. 944 M) Pemikiran Maturidi pada dasarnya banyak yang sama dengan al-Asy'ari, namun karena ia lebih tinggi menempatkan posisi akal dari pada al-Asy'ari, dalam beberapa hal ia berbeda pendapat dengan al-Asy'ari. Pendapat yang berbeda itu antara lain menyangkut masalah antropomorfisme, perbuatan manusia, dan kekuasaan mutlak Tuhan.

Menurut al-Maturidi, Tuhan bersifat non materi. Karena itu Tuhan tidak mempunyai bentuk jasmani. Jika dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan seolah-olah Tuhan mempunyai jasmani, ayat itu harus ditakwilkan. Mengenai perbuatan manusia, al-Maturidi berpendapat bahwa manusia dapat berbuat sekehendak hatinya, ia bebas berbuat dan bertindak dan perbuatan itu tidak dapat disandarkan pada Tuhan. Perbuatan manusia adalah perbuatan manusia dalam arti yang hakiki, bukan dalam arti majasi (kiasan/ metafora). Karena ia menganut kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat bagi manusia. Ia juga mempunyai paham bahwa kekuasaan Tuhan itu terbatas karena adanya janji Tuhan dan Tuhan harus menepati janji-Nya itu sesuai dengan pernyataan Tuhan sendiri. Karena metode pemikiran al-Maturidi dekat dengan metode pemikiran Abu Hanifah, aliran Maturidiyah pada umumnya dianut oleh penganut Mazhab Hanafi.⁸

2. Aspek Sosial dan Politik

Pada zaman Khalifah al-Makmun, ia menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, dan memaksa para pejabat dan tokoh agama mengikuti paham ini, terutama yang berkaitan dengan kemakhlukkan (menganggap makhluk) al-Quran. Untuk itu ia melakukan fitnah (inkuisition), yaitu ujian aqidah terhadap para pejabat dan ulama. Materi pokok yang diujikan adalah masalah Al-Quran. Bagi Mu'tazilah, al-Quran adalah makhluk (diciptakan oleh Allah SWT), tidak qadîm (ada sejak awal dari sejak permulaan) sebab tidak ada yang qadîm selain Allah SWT. Orang yang berpendapat bahwa al-Quran qadîm berarti ia syirik, dan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Untuk membebaskan manusia dari syirik, al-Makmun melakukan

⁸ Tim Aswaja Center, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm, 44 - 46

mihnah. Ketika itu mayoritas umat mempunyai kepercayaan bahwa al-Quran adalah qadîm. Salah seorang tokoh yang sangat kuat dan gigih mempertahankan paham ini adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hanbali (164-241 H /780-855 M), sehingga beliau disiksa dan dipenjarakan. Sebenarnya, waktu itu, Mu'tazilah adalah golongan minoritas, namun karena dukungan pemerintah Abasiyah, aliran ini dapat berkembang dan mencapai kejayaannya.

Pada zaman Khalifah al-Makmun, ia menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, dan memaksa para pejabat dan tokoh agama mengikuti paham ini, terutama yang berkaitan dengan kemakhlukkan (menganggap makhluk) al-Quran. Untuk itu ia melakukan fitnah (inkuisition), yaitu ujian aqidah terhadap para pejabat dan ulama. Materi pokok yang diujikan adalah masalah Al-Quran. Bagi Mu'tazilah, al-Quran adalah makhluk (diciptakan oleh Allah SWT), tidak qadîm (ada sejak awal dari sejak permulaan) sebab tidak ada yang qadîm selain Allah SWT. Orang yang berpendapat bahwa al-Quran qadîm berarti ia syirik, dan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Untuk membebaskan manusia dari syirik, al-Makmun melakukan mihnah. Ketika itu mayoritas umat mempunyai kepercayaan bahwa al-Quran adalah qadîm. Salah seorang tokoh yang sangat kuat dan gigih mempertahankan paham ini adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hanbali (164-241 H /780-855 M), sehingga beliau disiksa dan dipenjarakan. Sebenarnya, waktu itu, Mu'tazilah adalah golongan minoritas, namun karena dukungan pemerintah Abasiyah, aliran ini dapat berkembang dan mencapai kejayaannya. Mu'tazilah tidak terlalu mementingkan sunnah Nabi SAW karena keraguannya yang besar akan orisinalitas sunnah atau hadis itu. Apalagi pada waktu itu dan juga sebelumnya, bermunculan hadits-hadits palsu yang diciptakan oleh berbagai pihak, terutama untuk kepentingan politik. Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal dalam memahami masalah keagamaan dan tidak begitu berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, namun mereka tetap tidak meninggalkan al-Quran. Karena Mu'tazilah merupakan kelompok minoritas dan tidak begitu kuat dalam berpegang teguh pada sunnah, maka ia banyak mendapat pertentangan dari kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang semakin populer dan menjadi paham mayoritas semenjak kemunculan pemikiran teologi Abu Hassan Al-Asyari dan Abu Manshur Al-Mathuridi tersebut. Dengan demikian, apabila dikatakan Ahlussunnah wal Jama'ah, maka yang dimaksudkan adalah penganut paham al-Asyariyah atau alMathuridiyah di bidang teologi, idza uthliqa ahlus sunnah wa al-jamâ'ah falmurâdu

bihâ al-asyâ'irah wa al-mâturudiyah.⁹ Dalam hubungan ini, Ahlussunnah wal Jama'ah dibedakan dari Mu'tazilah, Qadariyah, Syi'ah, Khawarij dan aliran lain. Namun istilah sunni atau Ahlussunnah wal Jama'ah tidak terbatas pada bidang teologi. Golongan Ahlussunnah wal Jama'ah meliputi semua aspek ajaran Islam, baik fiqih (syariat), tauhid (aqidah, teologi), maupun tasawuf. Karena itu ada istilah fiqih sunni, aqidah sunni dan tasawuf sunni. Beberapa aliran atau kelompok tumbuh karena sebab politik kekuasaan dan kekhalifahan. Tetapi bukan berarti faktor eksternal tidak ikut mempengaruhinya. Bahkan faktor dari luar agaknya sangat memberikan andil bagi tumbuhnya aliran-aliran keagamaan.

Pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah (40-232 H), Islam sudah berkembang pesat dan bahkan sudah sampai ke Indonesia dan China. Sedangkan ke Barat, Islam sudah meluas ke Afrika Utara, Aljazair, Maroko, bahkan hingga Andalusis (Spanyol). Sementara itu kota Bashrah, Baghdad, Kuffah dan Khurasan terkenal sebagai tempat khalifah. Mungkin sekali baik Bashrah maupun Baghdad sebagai transit baru para pendatang dalam agama Islam (mûallaf). Tidak terkecuali apakah mereka dahulunya berasal dari agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Budha, maupun ahli-ahli fikir penganut filsafat Yunani, seperti Heraclius, Parmenides, Zeno, Secrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Mereka sebagai pemeluk Islam yang baru merasa perlu untuk datang ke Bashrah dan Baghdad guna memperdalam pengetahuan tentang keislaman. Pengaruh seperti ini memunculkan faham keagamaan yang bisa diterima sesuai dengan faham agama, tetapi juga berdampak kepada perebutan pengaruh politik dan kekuasaan.

Perebutan pengaruh berbagai aliran keagamaan yang muncul pada saat-saat itu untuk mendekati kekuasaan kekhalifahan, baik itu Mu'tazilah, Jabariyah dan lain-lain, maka memberi dampak bagi faham Ahlussunnah wal Jama'ah untuk menyebarkan fahamnya kepada masyarakat luas dengan dukungan kekhalifahan dalam dunia Islam.¹⁰

Ahlussunnah wal Jama'ah tidak memiliki patokan yang baku tentang bentuk negara. Yang lebih dipentingkan adalah substansi dari negara, apakah ia menampilkan spirit Islam atau tidak. Dengan demikian, apapun bentuk formal negara (demokrasi,

⁹ Tim Aswaja Center, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm, 46 - 47

¹⁰ Tim Aswaja Center, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm, 47 - 48

monarchi, teokrasi, atau lainnya) yang dikehendaki adalah bagaimana nilai-nilai universal seperti keadilan, kemakmuran, kebebasan menjalankan ibadah dan sebagainya, dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya tidak ada artinya negara dengan simboisymbol formal Islam, kalau di dalamnya berlangsung kezaliman, diskriminasi dan seterusnya yang bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri.

C. Sejarah Pemikiran Teologi Islam

Munculnya berbagai kelompok teologi dalam Islam tidak terlepas dari faktor historis yang menjadi landasan kajian. Bermula ketika Nabi Muhammad SAW wafat, riak-riak perpecahan di antara kaum Muslim timbul kepermukaan. Perbedaan pendapat dikalangan sahabat tentang siapa pengganti pemimpin pasca Rasul, memicu pertikaian yang tidak bisa dihindari. Semua terbungkus dalam isu-isu yang bernuansa politik, dan kemudian berkembang pada persoalan keyakinan tentang tuhan dengan mengikut sertakan kelompok-kelompok mereka sebagai pemegang “predikat kebenaran.” Dalam sejarah perjalanan Islam tercatat ada beberapa aliran yang muncul pada masa lalu. Aliran-aliran itu muncul seiring dengan begitu banyaknya problematika dalam kehidupan. Aliran-aliran tersebut misalnya Mu’tazilah, Syi’ah, Khawarij, Jabariyah dan Qadariyah serta aliran-aliran lainnya.

1. Sejarah dan Pokok Pikiran Khawarij

Menurut etimologi, kata khawârij¹¹ berasal dari kata kharaja yang artinya keluar atau memberontak¹². Menurut Louis Ma’luf, khawârij berarti golongan yang keluar atau memberontak terhadap pemerintah dan Jamaah¹³. Secara terminologi, khawârij adalah suatu golongan yang memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena tidak menyepakati keputusan Ali yang menerima tahkîm (arbitrase)¹⁴, dalam Perang Siffin tahun 37 H/ 648 M, dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan.¹⁵

a. Kemunculan Khawarij

Aliran Khawarij muncul pertama kali muncul pada saat terjadinya peperangan

¹¹ Kata Khawârij merupakan bentuk jamak dari kata khârijun. Lihat Louis Ma’luf, *al-Munjîd fi alLughah wa al-‘Alam*, cet. 28, (Baierut: Dar al-Masyriq, 2000), hal. 183.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. 25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 329-330.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan yang tidak memihak. Lihat; M. Dahlan. Y. al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press, 2003), hal. 57.

¹⁵ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarîkh al-Madzâhib al-Islâmîyah*, Penj: Abdul Rahman Dahlan dan Ahmad Qorib, cet. 1, (Jakarta: Logos, 1996), hal. 63.

antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan itu terjadi karena adanya konflik antara keduanya. Pada awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah, ia berupaya untuk menata sistem pemerintahannya sesuai dengan yang telah ia rencanakan. Salah satunya yaitu mengganti beberapa pejabat daerah dan gubernur yang sebelumnya telah menjabat pada masa kekhalifahan Usman bin Affan.¹⁶

Proses penggantian ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib karena beliau ingin agar para pejabat yang berada di bawah kepemimpinannya adalah orang yang kompeten di bidangnya dan loyal terhadap dirinya. Akan tetapi, Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam menolak dan enggan melepaskan jabatannya. Ali mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Sahal bin Hanif pergi ke Syam untuk menggantikan posisi Muawiyah.¹⁷ Tapi Sahal ditolak oleh warga Syam yang telah dipropokasi oleh Muawiyah. Muawiyah tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap menjabat sebagai Gubernur Syam. Melihat penolakan yang dilakukan oleh Muawiyah, maka pihak Ali bin Thalib berusaha menyelesaikan konflik di antara mereka dengan jalan perundingan. Tetapi pihak Muawiyah menolak sehingga terjadilah perang Siffin tahun 37 H/648 M.

Dalam perang Siffin tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib hampir saja memenangkan peperangan, Muawiyah merasa dirinya akan kalah dalam peperangan, segeralah ia memerintahkan Amr bin Ash (585-664 M/39 SH-43 H) untuk berfikir mencari jalan keluar agar dapat memenangkan peperangan. Amr bin Ash memberikan saran kepada Muawiyah agar pasukannya mengangkat mushhaf-mushhaf al-Quran di atas ujung tombak mereka, seraya berseru kepada pasukan Ali bin Abi Thalib untuk menghentikan peperangan dan berhukum kepada kitab Allah.¹⁸

Menyaksikan apa yang dilakukan oleh pasukan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib merasa ragu untuk menerima ajakan mereka karena itu hanyalah tipu muslihat dari pihak musuh saja. Ali bin Abi Thalib sendiri lebih cenderung ingin tetap melanjutkan pertempuran sampai ada yang menang dan kalah. Sedangkan di kalangan pasukan Ali terjadi perbedaan pendapat, sebagian ada yang menyetujui ajakan itu dan sebagian lagi menolaknya. Terjadi perdebatan pelik di antara pasukan Ali bin Abi

¹⁶ Muawiyah bin Abi Sufyan pun termasuk pejabat yang akan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menjabat sebagai Gubernur di Syam, lihat Abdullah Annan, *ats-Tsaurah ala al-Islâm*, Penj: Shaleh Mahfudz, cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), hal. 21.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ 8 Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh.*, hal. 63.

Thalib seputar keputusan yang akan diambil. Dengan terjadinya perselisihan di antara sesama pasukan Ali ini memberikan angin segar bagi pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena taktik yang mereka jalankan berhasil, yaitu memecah belah persatuan pasukan Ali bin Abi Thalib.

Di antara pasukan Ali yang tidak menyetujui kehendak Ali dipimpin oleh Al-Asy'ats bin Qais al-Kindi, Mus'ir bin Fidki at-Tamimi dan Zaid bin Husein ath-Tha'i. Mereka terus mendesak Ali untuk menghentikan pertempuran dan menerima ajakan Muawiyah. Desakan yang mereka lakukan diiringi dengan ancaman-ancaman. Jika Ali tidak mau menuruti kehendak mereka, maka mereka akan membunuh Ali dan membuat kekacaubalauan di antara sesama pasukan Ali.

Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Ali bin Abi Thalib menarik pasukannya dari medan pertempuran. al-Asy'ats, panglima pasukan Ali, meminta izin kepada Ali untuk mendatangi Muawiyah. Ali memberi izin kepada al-Asy'ats atas hal yang akan ia lakukan. Lalu al-Asy'ats mendatangi Muawiyah dan menanyakan perihal pengangkatan mushhaf-mushhaf alQuran dengan menggunakan tombak tersebut. Muawiyah menjawab: Marilah kita kembali kepada kitab Allah, kirimlah seorang di antara kamu yang kamu sukai untuk menjadi utusan dan begitu juga halnya dengan kami. Lalu kita meminta kepada mereka supaya menjalankan apa yang tersebut dalam kitab Allah dan janganlah mereka melanggarnya. Kemudian kita akan mengikuti apa yang telah disepakati oleh mereka berdua.

Kemudian kedua pihak masing-masing bermusyawarah di antara mereka untuk menentukan utusan yang akan dikirim dalam perundingan itu. Pihak Muawiyah sepakat memilih Amr bin Ash yang menjadi utusan mereka. Dari pihak Ali, beliau sendiri ingin mengajukan Abdullah bin Abbas (619-687 M/4 SM-67 H) sebagai utusan, akan tetapi bawahan Ali tidak menyetujui pilihan itu, mereka berkata kepada Ali: "Ibnu Abbas itu ialah kerabatmu yang terdekat, dia amat ingin menjaga kepentinganmu." Sebagian besar pengikut Ali mengajukan Abu Musa al-Asy'ari (w. 664 M/ 44 H), lalu disepakatilah Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan dari pihak Ali. Pihak Ali dan Muawiyah sepakat menentukan Daumatul Jandal (kota kecil dekat negeri Syam) sebagai tempat pertemuan yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun 657 M/37 H. Setelah disepakatinya untuk bertahkim, maka pasukan dari kedua pihak kembali ke markasnya masing-masing.¹⁹

¹⁹ Ibid, hlm. 314.

Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya kembali ke Kufah, tetapi ada di antara para pasukannya itu yang memisahkan diri dan memberontak terhadap Ali. Mereka pergi ke suatu desa yang bernama Harura. Tibalah saatnya pelaksanaan tahkîm, utusan dari kedua pihak telah berkumpul di Daumatul Jandal. Amr bin Ash didampingi oleh orang-orang yang bersatu padu untuk mensukseskan proses itu. Sedangkan Abu Musa al-Asy'ari, orang-orang yang menyertainya tidak semuanya senang kepadanya karena pada saat pemilihannya pun terjadi percekocokan di antara mereka.

Dalam perundingan itu dihasilkan suatu keputusan yang disepakati kedua pihak untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dari kedudukannya. Untuk hal kekhalifahan diserahkan kepada umat muslimin untuk memilih orang yang mereka kehendaki menjadi khalifah.²⁰

muslimin. Setelah semuanya beres, pihak Muawiyah melakukan hal yang tidak diduga oleh pihak Ali. Mereka menetapkan Muawiyah sebagai Khalifah, dengan alasan untuk mengisi kekosongan dalam kepemimpinan dan juga Muawiyah-lah yang paling berhak menggantikan Usman sebagai khalifah karena keduanya dari satu marga.

Dari berbagai peristiwa di atas, sehingga memicu munculnya golongan Khawarij yang membelot dari pihak Ali karena tidak menyetujui adanya tahkîm. Mereka menyusun barisannya sendiri di suatu daerah dengan merekrut sebanyak-banyaknya teman yang sepaham dengan mereka.

b. Aliran dan Doktrin Khawarij

Menurut Abdul Karim asy-Syahrastani (1086-1153 M/478-548 H), Khawarij terpecah menjadi delapan sekte utama. Menurut al-Bagdadi (w. 1037 M/429 H) secara garis besar, Khawarij terbagi menjadi dua puluh kelompok.²¹ Aliran-aliran besar Khawarij dengan doktrin doktrinnya antara lain: Muhakkimah, Azariqah, Nadjat, Baihasyah, Ajaridah, Tsa'alibah, Ibadiyah, dan Shufriyah.

²⁰ Abdullah Annan, ats-Tsaurah., hal. 23.

²¹ 2 Kedua puluh kelompok tersebut adalah: al-Muhakkimah al-ûla, al-Azariqah, an-Najdat, asSufriyah, al-Ajaridah, yang terbagi lagi menjadi al-Khazimiyah, asy-Syuaibiyyah, al-Ma'lumiyah, al-Majhuliyah, as-Shaltiyah, al-Akhnasiyah, asy-Syabibiyah, asy-Syaibaniyyah, al Ma'badiyah, ar-Rasyidiyah, al-Mukramiyah, al-Hamziyah, asy-Syamrahiyah, al-Ibrahimiyyah, al-Wafiqah dan al-Ibadiyah. Abdul Qohir bin Tohir bin Muhammad al-Baghdadi, Ushûl ad-Dîn, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 72-73. Lihat juga Harun Nasution, Teologi Islam., hal. 13.

c. Doktrin Khawarij

Meskipun aliran Khawarij terpecah dalam beberapa golongan, tetapi secara garis besar ada hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran pokok atau prinsip-prinsip di antara mereka yaitu:

- 1) Khalifah atau kepemimpinan negara tertinggi bukanlah hak orang-orang tertentu atau daerah tertentu, tidak ada diskriminasi, tetapi boleh oleh siapa saja yang penting berlaku adil, melaksanakan syaria't, serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jika menyimpang ia wajib dijatuhkan bahkan dibunuh. Sehingga pertama kali yang menjadi khalifah adalah Abdullah ibn Wahhab al-Rasyibi seorang non Quraisy dan kemudian diberi gelar dengan Amîr al-Mu'minîn.
- 2) Berasal dari aliran Najdah, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan sendirinya. Maka apabila masyarakat tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, mereka boleh mengangkat seorang khalifah. Mereka menyatakan bahwa pengangkatan seorang khalifah bukanlah suatu kewajiban berdasarkan syara', tetapi hanya bersifat kebolehan saja.²²
- 3) Mereka berpendapat bahwa mengerjakan shalat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya serta menjauhi segala yang dilarang adalah bagian dari iman. Orang yang tidak melaksanakan ibadah dan tidak menjauhi larangan, ia tidak dinamakan mukmin, tetapi dinamakan fasiq.
- 4) al-Qur'an adalah makhluk dan manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan.
- 5) Setiap ummat Muhammad yang terus berbuat dosa besar sampai mati tidak bertaubat, maka mereka dihukum "kafir" serta kekal di neraka, sementara golongan Najdat, mereka tidak mengkafirkan total kecuali sebagai "kafir ni'mat" saja.
- 6) Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkhis lagi, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang

²² Imam Muhammad Abu Zahrah, ats-Tsaurah., hal. 69.

telah dianggap kafir dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan (dibunuh) pula.²³

- 7) Orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bagi mereka kesalahan berpendapat saja merupakan dosa, jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Itulah alasannya kenapa mereka mengkafirkan Ali ketika menerima tahkîm, padahal upaya tahkîm itu bukan pilihan Ali melainkan karena dipaksa. Seandainya penerimaan tahkîm merupakan pilihan Ali, belum tentu itu merupakan ijtihad yang salah. Penetapan Ali sebagai orang kafir menunjukkan pendapat mereka bahwa kesalahan dalam berijtihad merupakan perbuatan dosa bahkan keluar dari Islam. Padahal hal itu merupakan ijtihad mereka. Hal inilah yang kemudian menjadikan Khawarij keluar dari mayoritas Islam. Mereka memandang orang yang berbeda paham dengannya menjadi musyrik.²⁴

2. Sejarah dan Pokok Pikiran Syiah

Dari asal katanya, Syi'ah (Arab: Persia:), ialah salah satu aliran atau mazhab teologi dalam Islam. Bentuk tunggal dari Syi'ah adalah syî'î (Arab :) menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Syi'ah menurut etimologi bahasa Arab bermakna “pembela dan pengikut seseorang,” juga bermakna “setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara.” Adapun menurut terminologi, Syi'ah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak cucu sepeninggalan beliau.

a. Sejarah Aliran Syiah

Syi'ah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran dalam Islam. Bibit Syi'ah mulai muncul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut tampak dari para keluarga, sahabat serta pengikut 'Ali yang percaya bahwa setelah Nabi wafat, jabatan khalifah dan kekuasaan Islam berada di tangan 'Ali.

Pada perkembangan selanjutnya, golongan Syi'ah memandang bahwa 'Ali adalah al-Imâm setelah Rasulullah SAW. Termasuk urusan kekhalifahan adalah hak Ali melalui wasiat Rasulullah SAW. Alasan Syi'ah mengunggulkan 'Ali adalah jalur keturunannya, orientasi spiritualnya serta hasil perjuangannya yang kemudian akan

²³ Nurcholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 12. Lihat Rosihan Anwar & Abdul Rojak, *Ilmu Kalam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 51.

²⁴ Nurcholis Majid, *Khazanah*., hal. 70

beralih pada anak dan keturunannya.²⁵

b. Aliran dan Doktrin Syi'ah

Sebagai sebuah aliran Islam, Syi'ah-pun memiliki aliran-aliran. Hal pokok yang menjadi persoalan krusial sehingga muncul perselisihan diantara mereka adalah problem imamah setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali (625-669 M/2-49 H) serta Husein bin Ali (626-680 M/4- 61 H). Karena sejak wafatnya Husein, para pengikut 'Ali (Syi'ah) berbeda pendapat tentang siapa yang akan mereka jadikan anutan serta pimpinan.²⁶ Dr. Muh Arief Halim menyebutkan bahwa perpecahan dalam tubuh Syi'ah dapat dikelompokkan ke dalam empat aliran pokok di antaranya; Imamiyah, Zaidiyah, Sab'iah dan Ghulat.²⁷

1) Syi'ah Imamiyah

Dinamakan Syi'ah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religio-politik, yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk nash dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi SAW. Sekte Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan penunjukkan yang tegas atas kepemimpinan Ali, setelah beliau wafat. Oleh karena itu, mereka betul-betul menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman.²⁸ Semua golongan yang bernaung dalam Imamiyah sebenarnya sepakat dengan keimaman Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husein, Ali bin Husein as-Sajjad (658-713 M/37-94 H), Muhammad al-Baqir (676-743 M/56-125 H) dan Ja'far as-Shaddiq (702-765 M/83-148 H).²⁹

²⁵ Sulaiman bin Shalih al-Kharasyi, *Menimbang Ajaran Syi'ah: 188 Pertanyaan Kritis*, Edisi. 4, (Jakarta, Pustaka at-Tazkiyah, 2010), hal. 79.

²⁶ 9 Pandangan itu diperkuat pula oleh analisa sejarawan muslim Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya. Ia menyebutkan munculnya sekte-sekte dalam aliran Syi'ah dimulai sejak pemikiran tentang siapakah yang akan menggantikan kekhilafahan sesudah Ali wafat. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ia harus diberikan kepada keturunan Fatimah secara tetap, satu demi satu secara bergantian (mereka disebut golongan Imamah), atau dilakukan dengan pertimbangan para pakar agama (ahlu al-hâl wa al-'aqdi) berdasarkan kealiman, ketaatan, pemurah, serta pemberani dan keluar memproklamirkan keimamahannya (mereka disebut dengan kelompok Zaidiyah). Sebagian lagi mengatakan bahwa setelah Ali dan kedua puteranya (Hasan dan Husein), kepemimpinan diserahkan kepada putera Ali yang lain (dari ibu lain) yang bernama Muhammad bin Hanafiyah, dan kedua putera-puteranya (mereka disebut Kaisaniyah yang dinisbahkan kepada Kaisan, maulanya). Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 245.

²⁷ Dari lima kelompok besar inilah muncul beragam sekte-sekte lain yang diantaranya condong kepada ushul Mu'tazilah, Sunnah dan Tasybiyah, Arief Halim, *Op. Cit.*, hal. 239.

²⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 65-66.

²⁹ Setelah wafatnya Ja'far as-Shadiq, barulah mereka berselisih pendapat tentang siapa penggantinya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jabatan imam pindah kepada anaknya, Musa al-Kazhim. Keyakinan inilah yang melahirkan sekte Syi'ah 12. Mereka berpandangan bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan 12 orang

2) Syia'ah Zaidiyah

Sekte Zaidiyah adalah para pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin atau dikenal pula dengan Zaid bin Ali bin Husein Zainal Abidin atau Zaid bin Ali As Sajjad (695-740 M/80-122 H). Zaid merupakan saudara kandung Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, putera dari Ali bin Husein Zainal Abidin. Beliau merupakan tokoh al-hul biat yang terkenal memiliki keilmuan, kefaqihan dan kewara'an yang tinggi. Kaum Zaidiyah menolak pandangan yang menyatakan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Nabi SAW., telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi SAW, tetapi hanya ditentukan sifat-sifatnya saja. Menurut Zaidiyah, seorang imam paling tidak harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, ia merupakan keturunan ahl al-bait; kedua, memiliki kemampuan mengangkat senjata sebagai upaya mempertahankan diri atau menyerang; ketiga, memiliki kecenderungan intelektualisme yang dibuktikan melalui ide dan karya dalam bidang keagamaan. Sekte-sekte yang lahir dari rahim Zaidiyah ini dikemudian hari adalah Jarudiyah,³⁰ Sulaimaniyah³¹, dan Batriyah atau asSalihiyah.³²

3) Sab'iyah

Istilah Syi'ah Sab'iyah (Syi'ah tujuh) dianalogikan dengan Syi'ah Itsna Asyariyah. Istilah ini diberikan karena aliran ini hanya mengakui 7 imam. Berbeda dengan Syi'ah Asyariyah, Syi'ah Sab'iyah membatalkan Ismail bin Ja'far (765-775 M/148-158 H) sebagai imam ketujuh karena di samping memiliki kebiasaan terpuji, juga karena dia wafat mendahului ayahnya, Ja'far. Abu Zahrah (1898-1974 M) menyatakan bahwa kelompok ini merupakan aliran yang paling dekat dengan Sunni. Cabang Syi'ah tujuh antara lain adalah Qaramithah dan Fathimiyah. Qaramithah mengamalkan pokok-pokok ajaran antara lain tata cara berdakwah, tentang ilahiyat,

Imam sebagai penerus risalah, di antaranya: Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husein, Ali bin Husein Zainal Abidin, Muhammad bin Ali al-Baqir, Ja'far bin Muhammad as-Shadiq, Musa bin Ja'far al-Kadzim, Ali bin Musa ar-Ridha, Muhammad bin Ali al-Jawwad, Ali bin Muhammad al-Hadi, Hasan bin Ali al-Askari, dan Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), hal. 93.

³⁰ Sekte Jarudiyah adalah pengikut Abi Jarud Zuyad bin al-Mundzir al-'Abdi. Sekte ini menganggap Nabi Muhammad telah menentukan Ali sebagai imam setelahnya, namun tidak dalam bentuk yang tegas melainkan hanya dengan isyarat (secara tidak langsung) atau dengan al-washf (menyebut-nyebut keunggulan Ali dibandingkan lainnya).

³¹ Sekte Sulaimaniyah adalah pengikut Sulaiman bin Jarir. Sekte ini beranggapan bahwa masalah imamah dapat ditentukan dengan syûrâ. Namun dalam hal ini, umat telah melakukan kesalahan dalam berbai'at kepada Abu Bakar dan Umar, karena sesungguhnya ada yang lebih baik dari mereka, yaitu Ali.

³² Menurut al-Baghdadi, sekte ini adalah sekte yang paling dekat dengan Sunni. Oleh karenanya, Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadits darinya dalam kitab *Sahîh Muslim-nya*.

nubuwwah, imamah syari'at dan kiamat. Kelompok Fatimiyah berkembang di Afrika Utara, Afrika Barat, Mesir, Persia dan Pakistan. Kelompok Fatimiyah ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Filsafat Yunani.³³

4) Ghulat

Istilah ghulat berasal dari kata ghala-yaghlu-ghuluw, artinya “bertambah dan naik.” Ghala bi ad-din artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syi'ah Gulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sifat berlebihan atau ekstrim. Tidak hanya itu, mereka juga meyakini para imam-imam pengganti setelahnya bukan sebagai manusia biasa, melebihi kedudukan nabi, bahkan hingga ke tingkat sesembahan (ilah). Menurut al-Baghdadi, Syi'ah Ghulat telah ada sejak zaman kehilafahan sahabat Ali. Saat itu mereka memanggil beliau dengan sebutan; “Anta, Anta” yang merujuk kepada makna Tuhan. Kelompok Ghulat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu Saba'iyah.³⁴ dan al-Ghurabiyah³⁵

c. Doktrin Aliran Syiah

Perbedaan pandangan dalam konsep imamah (kepemimpinan) menjadikan Syi'ah terbagi dalam berbagai sekte. Namun demikian mereka bersepakat atas pokok doktrin atau pemikiran Syi'ah yang terdiri atas lima prinsip utama yang wajib dipercayai oleh penganutnya. Kelima prinsip itu adalah: at-Tawhid, al adl, an-Nubuwwah, al-Imamah, al-Ma'ad, Bada', Taqiyah, Raj'ah, dan Nikah Mut'ah³⁶

3. Sejarah dan Pokok Pikiran Murjiah

Nama Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'a yang berarti “penundaan, penangguhan, dan pengharapan.” Kata arja'a juga memiliki arti “memberi harapan,” yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke

³³ Tim Aswaja Center, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm, 15.

³⁴ 7 Kelompok Saba'iyah juga beranggapan bahwa Ali tidak dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, melainkan seseorang yang diserupakan wajahnya seperti Ali. Menurut mereka, Ali telah naik ke langit dan di sanalah tempatnya. Petir adalah suaranya dan kilat adalah senyumnya, Ahmad Qusyairi Isma'il, et, all, Mungkinkah Sunnah-Syi'ah dalam Ukhuwah: Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab, hal. 58.

³⁵ Kelompok ini menganggap Malaikat Jibril salah alamat dalam memberikan risalah Allah kepada Nabi Muhammad. Seharusnya yang menerima kerasulan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lihat, Ali Abdul Wahid Wafi, Ghurbatu al-Islâm, terj. Rifyal Ka'bah, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), hal. 25. Lihat juga, Ensiklopedi Islam, Jilid V, hal. 10.

³⁶ Tim Aswaja Center, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm, 19.

hari kiamat kelak. Adapun secara istilah, Murji'ah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan, sehingga menurut mereka suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang.³⁷

a) Sejarah Aliran Golongan Murji'ah

Golongan Murji'ah muncul di Damaskus, pada akhir abad pertama Hijriah.³⁸ Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan irja atau arja'a dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sektarianisme. Murji'ah sebagai kelompok politik maupun teologis, diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syi'ah dan Khawarij³⁹

Teori lain mengatakan bahwa gagasan irja muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib yaitu al-Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah, sekitar tahun 695 M. Dengan gerakan politik tersebut al-Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah mencoba menanggulangi perpecahan umat Islam. Ia mengelak berdampingan dengan kelompok Syi'ah yang terlampaui mengagungkan Ali dan para pengikutnya, serta menjauhkan diri dari Khawarij yang menolak mengakui kekhalifahan Muawiyah.

Lahirnya Murji'ah sama halnya dengan kaum Khawarij yang disebabkan oleh persoalan politik, tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah terbunuhnya Usman bin Affan. Dalam perjalanan sejarahnya, aliran ini terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok moderat dan kelompok ekstrem.

Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman itu terdiri dari tasdiqun bi al-qalbi dan iqrarun bi al-lisan. Pembeneran hati saja tidak cukup ataupun dengan pengakuan lidah saja, maka tidak dapat dikatakan iman. Kedua unsur iman tidak dapat dipisahkan. Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan. Jadi pendosa besar menurut mereka tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya, dan bila diampuni oleh

³⁷ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, Ilmu Kalam., hal. 56

³⁸ A. Sahilun Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam), (Rajawali Pers: Jakarta: 2010), hal. 162.

³⁹ Lihat W. Montgomery Watt. Islamic Philosophy and Theology: an Extended Survey (Eidenburgh: At Univ Press, 1987), hal. 23.

Allah, maka tidak masuk neraka sama sekali. Iman ini tidak bertambah dan tidak berkurang (lâ yazîd wa lâ yanqûsh). Tak ada perbedaan manusia dalam hal ini. Penggagas pendirian ini adalah al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Thalib (w. 670 M), Abu Hanifah (w. 767 M), Abu Yusuf (731-798 M/113-182 H), dan beberapa ahli hadist.⁴⁰

Murji'ah moderat disebut juga al-Murji'ah al-Sunnah yang pada umum terdiri dari para fuquhâ dan muhadditsîn. Mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, dia akan dihukum dalam neraka sesuai dosa yang telah diperbuatnya dan kemungkinan Allah bisa mengampuni dosanya. Dengan demikian, Murji'ah moderat masih mengakui keberadaan amal perbuatan dan mengakui pentingnya amal perbuatan manusia, meskipun bukan bagian dari iman. Yang termasuk golongan Murji'ah moderat, di antaranya al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Tholib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis⁴¹

Golongan Murji'ah yang ekstrem adalah mereka yang secara berlebihan mengadakan pemisahan antara iman dan amal perbuatan. Mereka menghargai iman terlalu berlebihan dan merendahkan amal perbuatan tanpa perhitungan sama sekali. Amal perbuatan tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Iman hanya berkaitan dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang mengetahuinya. Oleh karena itu, selagi orang beriman, perbuatan apapun tidak dapat merusak imannya sehingga tidak menyebabkan kafirnya seseorang. Adapun yang termasuk Murji'ah ekstrem sebagai berikut: Yunusiyyah, Ubaidiyyah, Ghassaniyyah, Tsaubaniyyah, Shalhiyyah, Marisiyyah, Karamiyyah.⁴² Sebagai aliran yang berdiri sendiri, kelompok Murji'ah ekstrem sudah tidak didapati lagi sekarang, walaupun demikian, ajaran-ajarannya dan pengaruh-pengaruhnya masih didapati pada sebagian umat Islam. Adapun ajaran-ajaran dari kelompok Murji'ah moderat, terutama mengenai pelaku dosa besar serta pengertian iman dan kufur, menjadi ajaran yang umum disepakati oleh umat Islam.

Sekte dalam aliran Murji'ah tidak jelas jumlahnya karena masing-masing ahli memiliki pendapat masing-masing. Al-Baghdadi membagi mereka dalam tiga

⁴⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam.*, hal. 24.

⁴¹ M. Amin Nurdin, *Sejarah Pemikiran Islam* (Jakarta: Teruna Grafika, 2011), hal. 28.

⁴² Tim Aswaja Center, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm, 21.

golongan, yaitu Murji'ah yang dipengaruhi ajaranajaran Qadariyah, Murji'ah yang dipengaruhi ajaran-ajaran Jabariyah, dan Murji'ah yang tidak dipengaruhi keduanya. Golongan ketiga ini terdiri dari lima sekte, yaitu al-Yunusiyah, al-Ghazaniyah, al-Saubaniyah, alTumaniyah, dan al-Murisiyah. al-Asy'ary membagi Murji'ah menjadi 12 golongan, sedangkan al-Syahrastani membagi menjadi tiga sekte, yaitu Murji'ah Khawarij, Murji'ah Jabariyah, dan Murji'ah asli.⁴³

b) Doktrin Murji'ah

Seperti telah dibahas di muka, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali tetapi kemudian menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, kelompok yang setia pada Ali bertambah keras dan kuat membelanya dan merupakan satu golongan lain yang disebut Syi'ah. Akan tetapi mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berbeda.⁴⁴ Dalam permusuhan inilah muncul satu aliran Murji'ah yang tidak ikut campur dalam pertentangan tersebut dan mengambil sikap menyerahkan penentuan kafir atau tidaknya orang-orang yang bertentangan tersebut kepada Allah.

Murji'ah mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir sementara dosanya diserahkan kepada Allah, apakah dia akan diampuni atau tidak. Di bidang politik, doktrin irja' diimplementasikan dengan sikap politik netral atau nonblok, yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya, kelompok Murji'ah dikenal pula sebagai the quietists (kelompok bungkam) sehingga membuat Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Adapun di bidang teologis, doktrin irja' dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu. Pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, hakikat dan tafsir al-Quran, pengampunan dosa besar, kemaksuman Nabi, hukuman atas dosa, ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, taubat, nama dan sifat Allah, serta ketentuan Tuhan.

Berkaitan dengan doktrin teologi Murji'ah, W. Montgomery Watt merincinya sebagai berikut:

⁴³ 4 M. Amin Nurdin, Sejarah Pemikiran Islam (Jakarta: Teruna Grafika, 2011), hal. 27.

⁴⁴ Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 24.

1. Penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskannya di akhirat kelak.
2. Penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat al-Khulafa ar-Rasyidun.
3. Pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah.
4. Doktrin-doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran (madzhab) para skeptis dan empiris dari kalangan filosof dan Helenis.⁴⁵

4. Sejarah dan Pokok Pikiran Jabariyah

Dalam kamus Munjîd dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti “memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu.” Salah satu sifat Allah adalah al-Jabbâr yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa (majbûr).⁴⁶

a. Latar Belakang Munculnya Jabariyah

Mengenai kemunculan faham Jabariyah, Abu Zahra (1898-1974 M) menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan.⁴⁷ Dan yang dianggap sebagai pendiri utama adalah al-Ja'd bin Dirham.⁴⁸ Kemudian faham ini disebarakan dengan gigih oleh Jahm bin Shafwan (w. 746 M/128 H) dari Khurasan yang merupakan murid Ja'd bin Dirham.⁴⁹ Namun, dalam perkembangannya, faham Jabariyah juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, di antaranya al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'd bin Dirrar.

Sebenarnya benih-benih paham Jabariyah sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh di atas. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah berikut ini:

⁴⁵ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy*, hal. 21.

⁴⁶ Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. 2, (Bandung: Puskata Setia, 2006), hal. 63.

⁴⁷ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam, "Jabariyah"* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet ke-4, hal. 239

⁴⁸ Ja'd semula tinggal di Damsyik, tetapi karena pendapatnya bahwa al-Qur'an itu makhluk, maka ia selalu dikejar-kejar oleh penguasa Bani Umayyah, karena itu, ia lari ke Kufah dan ia bertemu dengan Jahm bin Sofwan.

⁴⁹ Dalam sejarah teologi Islam, Jahm tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia adalah sekretaris Suraih bin al-Haris dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Jahm sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum bunuh tahun 131 H. Harun Nasution, *Teologi Islam*, hal. 33

1) Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperebatkan persoalan tersebut, agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir.⁵⁰

2) Khalifah Umar bin al-Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata “Tuhan telah menentukan aku mencuri.” Mendengar ucapan itu, Umar marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta kepada Tuhan. Oleh karena itu, Umar memberikan dua jenis hukuman kepada pencuri itu, yaitu hukuman potong tangan karena mencuri, dan hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan.⁵¹

3) Khalifah Ali bin Abi Thalib, sesudah perang Shiffin ditanya oleh seorang tua tentang qadar (ketentuan) Tuhan dalam kaitannya dengan pahala dan siksa. Orang tua itu bertanya, “bila perjalanan (menuju perang Shiffin) itu terjadi dengan qadha dan qadar Tuhan, tak ada pahala sebagai balasannya.” Ali menjelaskan bahwa qadha dan qadar bukanlah paksaan Tuhan. Ada pahala dan siksa sebagai balasan amal perbuatan manusia. Sekiranya qadha dan qadar itu merupakan paksaan, batallah pahala siksa, gugur pulalah makna janji dan ancaman Tuhan, serta tidak ada celaan Allah atas pelaku dosa dan pujian-Nya bagi orang-orang yang baik.⁵²

4) Pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Jabariyah semakin mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas (619-687 M/4 SH-68 H), melalui suratnya, memberikan reaksi keras kepada penduduk Syiria yang diduga berfaham Jabariyah.⁵³

Paparan di atas menjelaskan bahwa bibit faham Jabariyah telah muncul sejak awal periode Islam. Namun, Jabariyah sebagai suatu pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari dan dikembangkan, baru terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Adapun yang menjadi dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari tiga perkara: pertama, adanya paham Qadariyah, kedua, terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian menakwilkan dan ketiga adalah adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman (w. 767 M/150 H) yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada Tasybih.⁵⁴

b. Aliran dan Doktrin Jabariyah

Menurut Asy-Syahratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua

⁵⁰ Aziz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta: Beuneubi Cipta, 1987), hal. 27-29.

⁵¹ Ali Musthafa al-Ghurabi, *Tarikh al-Firâq al-Islâmiyah*, (Mesir: Kairo, 1958), hal. 15.

⁵² Ibid

⁵³ 9 Huwaidhy, *Dirasât fi ‘Ilm al-Kalâm wa al-Falsafah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dar ats-Tsaqafah, 1980), hal. 98.

⁵⁴ Ali Syami an-Nasyar, *Nasy’at al-Fikr al-Falsafi fi al-Islâm*, (Cairo: Dar al-Ma’arif, 1977), hal. 335

aliran, yakni aliran ekstrim dan moderat.

1) . Aliran Ekstrim

Di antara tokohnya adalah Jahm bin Shofwan dengan pendapatnya bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Ja'ad bin Dirham, menjelaskan tentang ajaran pokok dari Jabariyah adalah al-Qur'an adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal.⁵⁵ Dengan demikian, ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari scenario dan kehendak Allah. Segala akibat, baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah.

2) Jabariyah Moderat

Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan.

Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad anNajjar yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu dan Tuhan tidak dapat dilihat di akherat. Sedangkan adh-Dhirar (tokoh Jabariyah moderat lainnya) berpendapat bahwa Tuhan dapat saja dilihat dengan indera keenam dan perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pihak.⁵⁶

Meskipun terbagi menjadi dua kelompok/sekte ekstrim dan moderat, namun secara umum pokok doktrin jabariyah yaitu:

⁵⁵ 1 Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, hal. 68.

⁵⁶ Abudin Nata, Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 41-42; Yusran Asmuni, Dirasah Islamiyah: Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 75.

- Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan.
- Iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan konsep iman yang diajukan kaum Murji'ah.
- Kalam Tuhan adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk yang dibuat sebagai suatu yang baru (hadis). Adapun fahamnya tentang melihat Tuhan, Jaham berpendapat bahwa, Tuhan sekali-kali tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia di akhirat kelak.
- Surga dan neraka tidak kekal. Tentang keberadaan surga-neraka, setelah manusia mendapatkan balasan di dalamnya, akhirnya lenyaplah surga dan neraka itu. Dari pandangan ini tampaknya Jaham dengan tegas mengatakan bahwa, syurga dan neraka adalah suatu tempat yang tidak kekal.⁵⁷

5. Sejarah dan Pokok Pikiran Qadariyah

Qadariyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang “bemakna kemampuan dan kekuatan.” Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah.⁵⁸ Menurut Ahmad Amin (1884-1954 M) sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan, mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk.⁵⁹ Dapat difahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya.

a. Latar Belakang Munculnya Qadariyah

Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani (w. 699 M/80 H) dan Ghilan ad-Dimasyqi sekitar tahun 70 H/689 M.⁶⁰ Ditinjau dari segi politik kehadiran Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah, karena itu kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaannya selalu mendapat tekanan,

⁵⁷ Tim Aswaja Center, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta : Aswaja Center Unsiq Wonosobo & Bildung Yogyakarta) hlm. 28.

⁵⁸ Rosihan Anwar, Ilmu Kalam., hal. 70; Abudin Nata, Ilmu Kalam., hal. 36; Hadariansyah, Op. Cit., hal. 68, Nasution, Teologi Islam., hal. 31.

⁵⁹ Hadariansyah, loc.cit.,

⁶⁰ Harun Nasution, Teologi Islam., hal. 32; Rosihan Anwar, Ilmu Kalam., hal. 71.

bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan (646-705 M) pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap tapi hanya untuk sementara saja, sebab dalam perkembangan selanjutnya ajaran Qadariyah itu tertampung dalam Mu'tazilah.⁶¹

b. Aliran dan Doktrin Qadariyah

Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghalian tentang ajaran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbutannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbutan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Tokoh Qadariyah lainnya, anNazzam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya.⁶² Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbutannya.

Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan.⁶³

Faham takdir yang dikembangkan oleh Qadariyah berbeda dengan konsep yang umum yang dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak zaman azali terhadap dirinya. Dengan demikian bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Ganjaran kebaikan di sini disamakan dengan balasan surga kelak di akherat dan ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat, itu didasarkan atas pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. Karena itu, sangat pantas orang yang berbuat akan mendapatkan balasannya sesuai dengan tindakannya.⁶⁴

⁶¹ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah*, hal. 74.

⁶² Harun Nasution, *Teologi Islam.*, hal. 31

⁶³ Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam.*, hal. 70; Abudin Nata, *Ilmu Kalam.*, hal. 36; Nasution, *Teologi Islam.*, hal. 31.

⁶⁴ Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam.*, hal. 73.

Di antara dalil yang mereka gunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara dan mendukung paham itu diantaranya, QS. al-Kahfi/18:29, QS. Ali Imran/3:165, QS. ar-Ra'd/13:11, dan QS. An-Nisa/4:111.

D. Konsep Aliran-aliran Aswaja

1. Konsep Utama

- a) Ahlus Sunnah: Aswaja berpegang pada ajaran dan tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
- b) Wal Jama'ah: Aswaja juga berpegang pada konsep jama'ah, yaitu kesatuan dan persatuan umat Islam.

2. Konsep Teologi

- a) Tauhid: Aswaja berpegang pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah SWT.
- b) Sifat-sifat Allah: Aswaja juga berpegang pada konsep sifat-sifat Allah, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kekuasaan.
- c) Keadilan Allah: Aswaja berpegang pada konsep keadilan Allah, yaitu bahwa Allah SWT adalah adil dan tidak melakukan kezaliman.

3. Konsep Fikih

- a) Fiqh: Aswaja berpegang pada konsep fikih, yaitu hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.
- b) Ijtihad: Aswaja juga berpegang pada konsep ijtihad, yaitu upaya untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks modern.
- c) Taqlid: Aswaja berpegang pada konsep taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama yang telah terbukti kebenarannya.

4. Konsep Sosial

- a) Ummah: Aswaja berpegang pada konsep ummah, yaitu kesatuan dan persatuan umat Islam.
- b) Kesatuan dan persatuan: Aswaja juga berpegang pada konsep kesatuan dan persatuan, yaitu bahwa umat Islam harus bersatu dan berpadu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.
- c) Keadilan sosial: Aswaja berpegang pada konsep keadilan sosial, yaitu bahwa umat

Islam harus berusaha untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

5. Akidah/Ubudiyah

Dalam bidang akidah, Aswaja mengacu pada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Aswaja dianggap sebagai paham yang moderat, mengakui kekuasaan Allah dan menghargai akal manusia.

6. Syariah/Fiqih

Dalam bidang fiqih, Aswaja mengacu pada salah satu dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berlandaskan Al-Quran, hadits, ijma dan qiyas.

7. Tasawuf

Mengikuti pola pemikiran Imam al-Ghazali dan Syaikh Junaid al-Bagdadi.

8. Ekonomi

Aswaja menekankan pemerataan ekonomi dan mengambil jalan tengah antara kapitalisme-liberalisme dan sosialisme-komunisme. Aswaja mengharamkan monopoli atas kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dan sumber daya alam oleh tertentu.

9. Nasionalisme

Bagi Aswaja, agama dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Cinta tanah air adalah bagian dari iman.

10. Metodologi

Dalam memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah, Aswaja mengikuti metodologi para sahabat, yaitu jalan tengah (moderat) dan keseimbangan antara teks suci dan akal

E. Identitas aliran aliran ekstrem islam

1. Khawarij

- a) **Sejarah:** Kelompok ini muncul setelah Perang Shiffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Mereka menolak keputusan perundingan (tahkim) dan berpendapat bahwa siapa pun yang tidak setuju dengan hukum Allah harus dibunuh.
- b) **Karakteristik:** Khawarij dikenal karena interpretasi tekstualis mereka terhadap ajaran Islam, serta kecenderungan untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Mereka juga sering terlibat dalam aksi kekerasan,

termasuk bom bunuh diri

2. Murji'ah Ekstrem

- a) **Sekte-sekte:** Aliran ini terbagi menjadi beberapa sekte, seperti Al Jahmiah, Al Salihiyah, Al Yunusiah, dan Al Khasaniyah, yang memiliki pandangan berbeda tentang iman dan kufur.
- b) **Al Jahmiah:** Menganggap orang yang mengucapkan kalimat kekufuran tetap mukmin jika hatinya beriman.
- c) **Al Salihiyah:** Berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan tentang Tuhan, bukan sekadar ibadah.
- d) **Al Yunusiah:** Menyatakan bahwa perbuatan maksiat tidak merusak iman.
- e) **Al Khasaniyah:** Menganggap seseorang tetap mukmin meskipun mengetahui larangan agama tetapi tetap melanggar

3. Kelompok Radikal di Indonesia

- a) **Contoh Kelompok:** Di Indonesia, terdapat berbagai kelompok radikal seperti Mujahideen Indonesia Barat, Jamaah Islamiyah, dan Laskar Jihad yang terlibat dalam aksi kekerasan atas nama jihad.
- b) **Motivasi:** Mereka berusaha mengganti tatanan sosial dan politik yang ada dengan cara kekerasan, sering kali menggunakan ideologi jihad untuk membenarkan tindakan mereka

4. Ekstrem Kanan dan Kiri

- a) **Ekstrem Kanan:** Dikenal karena pemahaman yang kaku dan cenderung mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan dalam praktik ibadah.
- b) **Ekstrem Kiri:** Mewakili pemikiran liberal yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional

F. Doktrin dan Prinsip Aswaja Sebagai Manhajul Fikr

Kurang lebih pada tahun 1995/1997 pergerakan mahasiswa Islam Indonesia meletakkan aswaja sebagai manhajul fikr. Pada tahun 1997 telah dilahirkan sebuah buku saku yang ditulis oleh sahabat Chatibul Umam Wiranu yang berjudul *membaca ulang aswaja*. Buku tersebut

merupakan rangkuman hasil simposium aswaja di Tulungagung. Konsep dasar yang dibawa dalam aswaja sebagai manhajul fikr tidak bisa terlepas dari apa yang digagas oleh KH Agil Siraj yang mengundang kontroversi, mengenai perihal reinterpretasi aswaja dengan memberikan kebebasan lebih bagi para intelektual dan ulama untuk merujuk langsung kepada ulama dan pemikir utama yang tersebut dalam pengertian aswaja.

Sebagai manhajul fikr pmii berpegang pada prinsip-prinsip yang ada dalam aswaja.

Berikut ini adalah prinsip aswaja sebagai manhajul fikr

a. Tawasuth

Tawasuth berarti moderat, moderat tercermin dalam pengambilan hukum (*Istinbath*) yaitu memperhatikan posisi akal disamping memperhatikan *nash*. Aswaja memberikan titik porsi yang seimbang antara rujukan *nash* (al-Qur'an dan al-Hadist) dengan penggunaan akal.

b. Tawazzun

Tawazun mempunyai makna seimbang. Setiap langkah dalam sendi kehidupan beragama senantiasa menggunakan konsep keseimbangan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Islam, *hablumminallah, hablumminannas, dan hablumminal alam*.

c. Tasamuh

Tasamuh mempunyai arti toleran, terefleksikan dalam kehidupan sosial. Artinya menyikapi dalam keberbedaan serta kemajemukan yang ada baik suku, ras, agama serta budaya senantiasa dengan konsep toleransi.

d. Ta'adl

Seorang muslim harus mengedepankan keadilan, keadilan harus diperjuangkan dan ditegakan dalam segala hal dan kondisi dalam melihat persoalan apapun. Sikap adil tidak harus sama ataupun setara namun harus sesuai tempatnya dan kebutuhannya.

G. Prinsip Aswaja sebagai Manhaj

Berikut ini adalah prinsip-prinsip aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak, dan bidang sosial politik.

a. Bidang Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah Ahlussunnah walJama'ah diantaranya yang pertama adalah aqidah Uluhiyyah (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT. Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Eksistensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (ism) bukanlah yang dinamai (musamma), Sifat bukanlah yang disifati (mausuf), sifat bukanlah dzat. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (Asma') Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya. Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah Nubuwwat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam doktrin Nubuwwat ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa risalah (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia. Pilar yang ketiga adalah Al-Ma'ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (yaumul jaza'). Dan mereka semua akan dihitung (hisab) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

b. Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan Syi'ah yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara (imamah), Ahlussunnah wal-jama'ah dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif (fardhu kifayah). Pandangan Syi'ah tersebut juga berbeda dengan golongan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri tanpa imamah apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi ahlussunnah wal jama'ah, negara merupakan alat untuk

mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama (mashlahah musytarakah). Ahlussunnah wal-Jama'ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

i. Prinsip *syura* (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut: *“Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS Al-Syura, 42: 36-39).*

ii. Prinsip *al-Adl*

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam AlQur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan. *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS An-Nisa, 4: 58)*

iii. prinsip *al-Hurriyah*

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap

manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan Al-Ushulul-Khams (prinsip yang lima), yaitu:

1. *Hifzhu al-Nafs* (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
2. *Hifzhu al-Din* (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.
3. *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
4. *Hifzhu al-Nasl*; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. *Hifzhu al-Nasl* berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
5. *Hifzh al-'Irdh* jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara. *Al-Ushulul Khams* identik dengan konsep Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern bahkan mungkin di kalangan *ahlussunnah wal-jama'ah*. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi

sebuah pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

iv. prinsip *al-Musawwah* (kesetaraan derajat)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan manusia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada perbedaan yang menjadikan

satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujuraat disebutkan: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Al-Hujuraat, 49: 13)

c. Bidang *Istinbath al-Hukm* (pengambilan hukum)

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu: Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum (*istinbath al-hukm*) tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum naqli posisinya tidak diragukan. Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Penempatannya ialah setelah proses *istinbath al-hukm* tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an. As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus menerus (*mutawatir*), terkenal (*masyhur*) ataupun terisolir (*ahad*). Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh Ijma’ Shahabah. Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, Ijma’ adalah Kesepakatan kelompok legislatif (*ahl al-halli wa al-aqdi*) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.

d. Bidang Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan “Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun.” Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan “Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah... Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah.” “berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun” kata Imam Al-Junaid, lalu “*menyucikan hati dari apa saja selain Allah.... Mereka (kaum Sufi) telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..*,” kata Imam Al-Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya.

H. Implementasi aswaja dalam nilai-nilai gerakan

Pandangan bahwa Aswaja dapat dipahami sebagai metode perubahan sosial (manhaj al-taghayyur al-ijtima'i) didasarkan pada teladan perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka berhasil mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Perubahan ini didasari oleh dua prinsip utama:

1. Landasan Nilai:

- Perubahan ini berakar pada nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
- Nilai-nilai ini diimplementasikan secara konsisten dan dengan komitmen penuh dalam setiap aspek kehidupan.

2. Landasan Realitas:

- Perubahan ini menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kelompok masyarakat yang tertindas dan lapisan masyarakat yang berada di posisi paling bawah.
- Hal ini berarti bahwa perubahan sosial yang diusung oleh Aswaja tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga berorientasi pada tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan kata lain, Aswaja sebagai manhaj al-taghayyur al-ijtima'i menggabungkan antara prinsip-prinsip agama yang kuat dengan tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kedua landasan nilai dan realitas ini menjadi kekuatan pendorong perubahan bagi umat Islam yang setia pada Aswaja, termasuk organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kesetiaan ini diwujudkan dalam semangat gerakan yang dinamis, terbuka terhadap kritik, dan siap untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi lokal. Gerakan ini tidak mengklaim memiliki kebenaran mutlak, melainkan selalu berdialog dengan kenyataan, serta menjauhi sikap eksklusif dan fanatik.

Dengan kata lain, Aswaja sebagai kerangka perubahan sosial terus berkembang dan beradaptasi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar dan keberpihakan pada masyarakat yang tertindas.

Keempat nilai yang terkandung dalam Aswaja perlu ditafsirkan ulang agar relevan dengan konteks zaman sekarang, dengan mempertimbangkan perkembangan teori sosial dan ideologi global.

1. **Tawassuth (moderasi)** sebagai pola pikir, harus dimaknai sebagai upaya untuk tidak terjebak dalam logika kapitalisme-liberal di satu sisi, maupun sosialisme di sisi lain. Kita perlu mengembangkan cara pandang yang orisinal dalam menghadapi realitas yang terus berubah dan berinteraksi dalam tradisi. Penafsiran ini sesuai dengan paradigma yang digunakan oleh PMII, yaitu paradigma kritis transformatif.
2. **Tasamuh (toleransi)** sebagai sikap, harus dimaknai sebagai kemampuan untuk bersikap toleran dan terbuka terhadap semua kelompok, selama mereka dapat menjalin hubungan persaudaraan. Sudah saatnya kita meninggalkan pengelompokan yang kaku, terutama dalam hal agama. Semua gerakan yang mendukung demokrasi harus bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan dan

penjajahan. PMII harus bersikap inklusif terhadap semua pencari kebenaran dan menolak segala bentuk primordialisme dan fanatisme keagamaan.

3. **Tawazun (keseimbangan)** sebagai pola hubungan, diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat, menghilangkan kesenjangan yang berlebihan antar manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah. Dalam bidang ekonomi, PMII perlu mengembangkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan peran negara, pasar, dan masyarakat. Ini berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan kendali ekonomi pada pasar sehingga negara hanya berfungsi sebagai pelaksana, dan masyarakat seperti robot yang tunduk pada kehendak pasar; atau sosialisme yang menempatkan negara sebagai penguasa tertinggi yang mengendalikan semua kegiatan ekonomi, sehingga pasar dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi ekonomi. Dalam bidang politik, isu yang diangkat adalah mengembalikan keseimbangan antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak keberadaan negara, karena negara melalui pemerintahannya adalah perwujudan kehendak rakyat. Yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana kehendak serta kepentingan rakyat. Dalam bidang ekologi, PMII harus menolak segala bentuk eksploitasi alam yang hanya bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan. Kita harus menolak logika positivistik yang dianut oleh neo-liberalisme yang membenarkan eksploitasi alam yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah, serta segala bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai tanda kemajuan teknologi dan percepatan produksi.
4. **Ta'adul (keadilan)** sebagai pola integral mengisyaratkan upaya PMII, bersama seluruh elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun global, untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan ini mencakup keadilan dalam berpikir, bersikap, dan berhubungan. Keadilan harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan semua bidang lainnya. Perjuangan untuk mencapai keadilan universal ini harus dilakukan melalui usaha yang sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu anugerah atau pemberian yang datang dari langit.

I. Aswaja sebagai manhajul harokah

Untuk menjadikan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai kerangka analisis, kita

perlu memulai dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan kerangka teori, dan menyusun langkah-langkah strategis dan taktis.

Langkah pertama adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap realitas sosial ekonomi Indonesia. Hal ini penting untuk memahami berbagai lapisan permasalahan yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi kita. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan adalah:

- Fenomena kapitalisme global yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF, serta institusi pendukungnya.
- Semakin kuatnya institusi ekonomi yang menjadi perpanjangan tangan kekuatan global di dalam negeri. Kekuatan ini terwujud melalui kekuatan modal bisnis domestik yang bekerja sama dengan kekuatan ekonomi global, atau melalui perusahaan transnasional (TNC) atau multinasional (MNC).
- Liberalisasi barang dan jasa yang berdampak signifikan pada regulasi ekspor-impor

Kondisi pertama dipicu oleh lesunya investasi di pasar domestik, yang mendorong pemerintah untuk mengajukan pinjaman kepada IMF dan Bank Dunia. Pinjaman ini membawa konsekuensi signifikan, karena Indonesia semakin terintegrasi dengan ekonomi global. Akibatnya, Indonesia harus mematuhi berbagai persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan IMF sebagai syarat pencairan pinjaman. Aturan-aturan ini dikenal sebagai program penyesuaian struktural (SAP), yang mencakup:

- Pengurangan anggaran belanja negara, yang berakibat pada pemotongan subsidi masyarakat.
- Peningkatan pajak untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pengetatan APBN.
- Peningkatan suku bunga perbankan untuk mengendalikan inflasi.
- Liberalisasi pasar yang menyebabkan konsentrasi penguasaan modal pada sekelompok kecil orang, dan liberalisasi perdagangan yang menyebabkan penguasaan sektor industri oleh kelompok terbatas.
- Privatisasi BUMN yang menyebabkan penguasaan aset-aset BUMN oleh pemilik asing.
- Restrukturisasi kelayakan usaha yang menciptakan standar usaha yang menyulitkan pelaku usaha menengah dan kecil.

Liberalisasi, yang memudahkan masuknya barang, jasa, dan investasi asing, melemahkan

produksi dalam negeri karena harus bersaing dengan produk luar negeri. Pemerintah kehilangan kewenangan untuk mengatur ekonomi, yang sepenuhnya dikuasai oleh pasar. Ini adalah ciri utama neo-liberalisme, di mana pasar menjadi pemain utama dan ekonomi tunduk pada mekanisme pasar yang tidak stabil.

Penerapan program penyesuaian struktural (SAP) menyebabkan kemiskinan di kalangan petani, peternak, buruh, dan pekerja sektor basis lainnya, karena mereka kesulitan menghadapi perubahan struktural yang menguntungkan investor asing. Masuknya investasi asing langsung (FDI) semakin memperlemah usaha kecil dan menengah.

Dari berbagai masalah ini, ada beberapa poin penting yang perlu dicatat mengenai realitas sosial-ekonomi:

- **Kurangnya keberpihakan negara kepada rakyat:** Negara lebih berpihak kepada modal internasional, yang memarginalkan kepentingan rakyat. Perlu ada cara untuk mengukur keberpihakan kebijakan, seperti prinsip dalam tradisi Islam bahwa kebijakan pemimpin harus demi kemaslahatan rakyat.
- **Ketidakadilan ekonomi:** Meskipun investasi dan industrialisasi menciptakan lapangan kerja, pekerja seringkali dirugikan. Perlu ada keseimbangan pembagian hasil antara investor dan pekerja, misalnya melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah atau mukhabarah.
- **Upah yang tidak memadai:** Standar upah minimum seringkali dimanipulasi dan tidak mencerminkan kontribusi pekerja. Perlu ada sistem upah yang berdasarkan persentase kontribusi pekerja terhadap produksi.
- **Kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja:** Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan kebijakan yang hanya berfokus pada investasi menunjukkan kurangnya perlindungan bagi pekerja. Perlu penerapan undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, sesuai dengan UUD 1945 dan konvensi ILO.
- **Kurangnya partisipasi masyarakat:** Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan investasi dan kebijakan lain yang berdampak pada kehidupan mereka. Kurangnya informasi kepada masyarakat di tingkat daerah merugikan mereka

Selain masalah-masalah ekonomi yang telah dibahas, perlu juga dilakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber fiqih (termasuk ushul fiqih) sebagai landasan operasional Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai kerangka berpikir. Kajian ini sangat mendesak,

terutama karena adanya kebingungan di beberapa kalangan mengenai ideologi dasar PMII dan kerangka paradigmatikanya, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan Aswaja untuk menyediakan kerangka operasional yang dapat memandu kader-kader PMII di lapangan.

Pembahasan berbagai masalah tersebut mengarah pada tawaran langkah praktis berupa kerangka pengembangan ekonomi yang disebut sebagai konsep ekonomi berdikari. Konsep ini secara umum dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dibangun di atas kemampuan mandiri negara. Untuk mendukung konsep ini, lima langkah strategis diusulkan:

- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai struktur penindasan yang terjadi.
- Penghentian ketergantungan pada utang luar negeri.
- Penguatan ekonomi dalam negeri.
- Penerapan kebijakan ekonomi *political dumping*.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi yang berbasis pada masyarakat lokal.

Dengan kata lain, untuk memperkuat Aswaja sebagai kerangka berpikir dalam bidang ekonomi, perlu dilakukan kajian fiqih yang lebih mendalam dan penerapan konsep ekonomi berdikari yang menekankan pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

J. Perspektif Sosial Politik, Hukum & HAM

Akar masalah sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) terletak pada kebijakan. Kebijakan yang baik harus seimbang dan mencerminkan kesadaran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pasar. Tidak mungkin kebijakan hanya berfokus pada kepentingan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, atau hanya mengikuti keinginan pasar tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat.

Masalah muncul ketika:

1. Kebijakan seringkali dibuat secara sepihak oleh pemerintah, dengan minimnya keterlibatan masyarakat.
2. Pemerintah cenderung lebih mengutamakan kepentingan pasar, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat.

Jika kedua kondisi ini dibiarkan, masyarakat akan selalu menjadi korban dari kepentingan pemerintah dan pasar, yang mengarah pada dominasi dan otoritarianisme.

Dalam konteks Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), yang menekankan pada jalan tengah, PMII harus mengambil posisi netral untuk mencari solusi. Dengan demikian, PMII menerapkan nilai-nilai Aswaja seperti *tawazun* (keseimbangan), yang akan menghasilkan *ta'adul* (keadilan). Strategi yang ditekankan adalah meruntuhkan kekuasaan dominan dan otoriter melalui gerakan revolusioner.

Namun, revolusi adalah pilihan terakhir. Jika solusi yang saling menguntungkan atau islah dapat dicapai, revolusi harus dihindari. Kondisi sosial politik Indonesia saat ini mengalami kemunduran yang signifikan, dan empat variabel dapat membantu mengidentifikasi akar masalahnya.

Singkatnya, kebijakan yang adil dan seimbang, serta partisipasi masyarakat, sangat penting untuk mengatasi masalah sosial, politik, hukum, dan HAM. PMII, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Aswaja, dapat berperan sebagai penengah dan pendorong perubahan positif.

cara revolusioner merupakan langkah akhir ketika ada alternatif lain win win solution atau islah bisa ditawarkan, maka cara revolusioner meski dihindarkan. Saat ini kondisi sosial politik Indonesia mengalami degradasi luar biasa. Ada tiga variabel yang dapat membantu mencari akar persoalan

1. Pemerintah Gagal Penuhi Harapan Rakyat

Pertama, Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini belum mampu menjawab tuntutan masyarakat kelas bawah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sebetulnya tidak berpihak pada rakyat, seperti adanya kenaikan harga-harga, merupakan salah satu pemicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

- Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.

- Kebijakan yang tidak pro-rakyat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Militer: Perlu Profesionalisme dan Pembatasan Peran

Kedua, militer. Pada dasarnya adanya militer adalah karena untuk mengamankan Negara dari ancaman, bukan malah mengancam. Selama 32 tahun masyarakat Indonesia mempunyai pengalaman pahit dengan perlakuan-perlakuan militer. Meski, dalam hal tersebut harus ada pemilihan, secara institusional, institusi dan secara personal

- Fungsi utama militer adalah melindungi negara, bukan mengancam rakyat.
- Pengalaman buruk di masa lalu, selama 32 tahun, masih membekas di benak masyarakat.
- Upaya untuk menjadikan militer profesional masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
- Peran militer dalam bidang sosial politik perlu diawasi dengan ketat.
- Militer seharusnya fokus pada pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik.

3. Kalangan Sipil: Ironi dalam Upaya Membangun Masyarakat Sipil

Ketiga, kalangan sipil. Ironisnya, ketika ada keinginan membangun tatanan civil society, yang arahnya ingin membangun supermasi sipil, namun kenyataannya kalangan sipil terutama politisi sipil acapkali mengusung urusan Negara (pemerintahan) serta militer ke wilayah politik yang lebih luas. Sehingga yang terjadi adalah ketidakjelasan peran dan fungsi masing-masing.

- Upaya untuk membangun masyarakat sipil yang kuat terhambat oleh tindakan politisi sipil.
- Politisi sipil seringkali mencampurkan urusan pemerintah dan militer dengan kepentingan politik mereka.
- Hal ini menyebabkan ketidakjelasan peran dan fungsi masing-masing lembaga negara

Fungsi dan peran (pemerintahan) adalah sebagai penyelenggara bukanlah sebagai penguasa tunggal. Oleh karena itu Negara selalu dikontrol. Namun contoh yang semestinya berasal dari masyarakat ataupun kalangan politisi yang mewakili di parlemen kecenderungannya seperti dijelaskan sebelumnya, menyeret-nyeret dan seringkali mencampuradukkan urusan pemerintah dan militer ke dalam wilayah politik. Oleh karena itu dari ketiga variabel tersebut

pada kondisi kekinian yang ada, perlu penegasan dan penjelasan terhadap peran dan fungsi serta posisinya masing-masing. Terutama bagi kalangan sipil yang tereduksi menjadi kalangan politisi untuk tidak membawa kepentingan-kepentingan politiknya memasuki arena lain. Jika itu tetap berlangsung (ketidakjelasan peran dan fungsi Negara, militer dan parlemen atau parpol bahkan lembaga peradilan) maka niscaya ketidakpercayaan rakyat semakin mengkristal terhadap semua institusi tersebut.

K. Perspektif Sosial Budaya

Persoalan social-budaya di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan; Pertama, analisa terhadap kondisi social budaya masyarakat, baik pada tingkatan lokal atau pada tingkat global. Kedua, analisa nilai-nilai budaya yang kemudian didalamnya terdapat nilai-nilai ke-Ahlussunnah wal Jama'ah-an sebagai nilai yang terpatriti untuk melakukan perubahan ketika kondisi sosial budaya menjadi dasar pijakan. Dari itu semua, pembentukan karakter budaya menjadi tujuan akhirnya.

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dapat berperan sebagai landasan nilai untuk mendorong perubahan sosial-budaya. Pemahaman terhadap permasalahan sosial-budaya, baik di tingkat lokal maupun global, penting untuk mengidentifikasi akar masalah yang ada. Globalisasi, sayangnya, telah mengikis budaya lokal di berbagai aspek kehidupan, merusak tatanan sosial-budaya Indonesia. Ironisnya, masyarakat cenderung menikmati produk globalisasi dan mengabaikan produk lokal. Dalam situasi ini, diperlukan strategi budaya untuk melawan dominasi kapitalisme global. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menjadikan nilai-nilai Aswaja sebagai dasar gerakan, misalnya melalui penguatan budaya lokal

Dalam konteks sosial-budaya, hubungan antara negara dan masyarakat sebaiknya tidak bersifat konfrontatif, melainkan setara, sama halnya dengan hubungan antara negara, pasar, dan globalisasi secara umum. Oleh karena itu, PMII memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada negara, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak lagi merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan kepentingan kapitalis global.

Dengan kata lain, PMII harus bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan negara, memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta

melindungi mereka dari dampak negatif globalisasi dan kapitalisme.

PMII harus tegas mengambil posisi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak negatif ekonomi pasar dan globalisasi. Terutama dalam menafsirkan kebijakan negara, kebijakan ekonomi pasar, dan globalisasi yang berdampak pada masyarakat lokal yang menjadi target distribusi barang, serta pada budaya lokal. Peran PMII, dengan nilai-nilai idealnya seperti *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *ta'adul* (keadilan), adalah menjembatani kesenjangan di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, PMII harus merumuskan rekayasa sosial untuk memberdayakan masyarakat di hadapan negara dan pasar. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan kekuatan dan tatanan masyarakat yang partisipatif antara negara, pasar, PMII, dan masyarakat. PMII, bersama masyarakat, menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan negara serta pasar. PMII berperan dalam mengartikulasikan harapan dan kebutuhan masyarakat kepada negara dan pasar.

L. Prinsip Aswaja Manhajul Fikr Wal Harokah Dalam Perspektif Antropologi Dan Sosio Historis Indonesia

Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah atau yang dalam khazanah Barat disebut Sunnism adalah sebuah ideologi (paham keagamaan) yang memiliki nuansa dinamis. Dinamikanya bisa dilihat dari keragaman masing-masing kelompok pendukungnya dalam mengaktualisasikan ideologi ini. Perbedaan yang dimaksud timbul dari perbedaan pendekatan atau cara pemahaman pendukungnya terhadap ideologi Ahl al-Sunnah wal al-Jamaah. Selain itu, juga disebabkan perbedaan konteks kesejarahan di mana ideologi ini di aktualisasikan.

Diskususi tentang reinterpretasi, reformulasi, dan reaktualisasi dengan melalui cara baca rekonstruksi terhadap internalisasi keberadaan aswaja dalam PMII menjadi pasti untuk diajukan setelah munculnya asumsi ketidak mampu setting paradigma pemaknaan aswaja yang selama ini dikembangkan tidak lagi mampu menjawab arus transformasi modernitas. Paling tidak, ketidak mampuan setting yang selama ini dikembangkan di PMII disebabkan formulasi pemaknaan yang sangat sederhana. Hal ini disadari karena pemaknaan aswaja muncul dalam kondisi yang disesuaikan dengan latar sosio-antropologis yang melatari pengungkapan makna tersebut.⁶⁵ Asumsi yang muncul ditengah wacana publik PMII tersebut, tak urung melahirkan gugatan kelompok-kelompok pemikiran untuk dekontruksi-rekontruksi terhadap seluruh

⁶⁵ Said Aqiel Siraj, *Latar kultural Politik Kelahiran Aswaja*, PMII Cabang Ciputat, 1995, hal 1.

dimensi yang berkaitan dengan ke-Aswaja-an.

Bagaimanapun, Aswaja adalah merupakan dokumen historis atau sebuah teks yang baik secara ontologis maupun epistemologis menjadi sebuah wacana yang layak diperdebatkan diruang publik. Perspektif Ontologis, Aswaja tidak lebih merupakan formulasi pemikiran yang di setting oleh tokoh-tokoh muslim era skolastik melalui rekayasa intelektual yang dimilikinya. Karenanya kebenaran formulasi, esensi, maupun substansi yang dimilikinya bersifat relatif, yang pada saat tertentu niscaya didekonstruksi-rekonstruksi. Dari sisi epistemologis, Aswaja tidak lebih merupakan fakta historis atau dokumentasi sejarah yang dapat dilihat sebagai sebuah wacana yang terintervensi oleh keterlibatan manusia yang menjadi juru bicara dalam teks pengungkapan aswaja tersebut.⁶⁶ Oleh karena itu, pemahaman atau pengambilan sebuah teks Aswaja yang menegaskan asumsi-asumsi sosial yang melingkupi pengungkapannya, sangat rentan melahirkan distorsi informasi atau pemaknaan, bahkan memunculkan kesalahpahaman.

Sebelum itu, mari kita kembali pada bagaimana pemaknaan islam dalam lingkungan nalar di Indonesia. Tipikal pemikiran masyarakat muslim dalam memaknai islam ke-Indonesia-an, terpetakan menjadi tiga periode; periode mitos, periode idiologi, dan periode ide atau ilmu.⁶⁷ Masing-masing mempunyai spesifikasi tertentu dalam mengartikulasikan pemaknaan islam. Periode mitos, dapat diidentifikasi sebagai era pemaknaan dengan mengedepankan nalar intuitif, bercorak sinkretis dan mistik-kebatinan yang dapat dirunut dari proses masuknya islam di indonesia. Berbagai ilustrasi histografi islam mengilustrasikan bahwa islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang dari arab dan persia yang terindikasikan dengan keberadaan orang arab di pantai utara sumatera, tepatnya di Aceh sekitar tahun 674 H, daerah Narkobar. Proses penyebarannya, dilanjutkan oleh para saudagar Gujarat yang berdagang lada dan telah membangun misi ganda, berdagang dan mengembangkan islam.

Akumulasi dua tradisi yang kemudian berinteraksi dengan budaya-budaya lokal, melahirkan pemaknaan islam yang lebih mengedepankan dimensi nalar intuitif, feodalistik-patriarkhis dan mistik kebatinan. Dimensi nalar intuitif lahir dari proses masuknya kelompok sufisme-sunni dan arab ke dalam nalar masyarakat muslim saat itu. Sedangkan nalar feodalisme-patriarkhis dibawa oleh kelompok-kelompok muslim dari India dan Persia. Dan nalar mistik kebatinan lahir akibat bentuk kompromi yang mewarnai masuknya islam di Indonesia. Tiga corak pemikiran yang terintenasikan ke dalam masyarakat muslim perintis

⁶⁶ Drs. Ahmad Muhibbin Zuhri, MA, *Eksistensi Aswaja di PMII*, Perempatan Islam Edisi Istimewa, 1999, hal 29.

⁶⁷ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

di Indonesia, memunculkan pemaknaan islam identik bahkan sama dengan tasawuf, feodal patriarkis, dan mistik-kebatinan. Pemaknaan islam yang lebih bercorak rasional, liberal, dan spekulatif, hampir tidak pernah mewarnai masyarakat muslim saat itu.

Nalar sufistik masyarakat muslim dalam memaknai islam, terilustrasikan dengan berbagai inisial-inisial yang dimilikinya. Corak sufistik yang dibawanya, berkolaborasi dengan nalar feodal-patriarkhis yang dibawa oleh muslim dari india dan persia. Feodalis-patriarkhis dapat dipandang sebagai ciri umum masyarakat syi'ah pada saat itu. Syiah yang masuk ke semenanjung Malaya, diasumsikan dari kelompok syi'ah moderat. Dengan indikasi tidak dipersoalkannya imamah dari keluarga besar nabi. Karena, pandangan kelompok ini, lebih modern konsep imamahnya. Mereka menolak formulasi imamah Sunni dan Syi'ah ekstrim, dimana imam seharusnya dari keluarga Ali. Tetapi juga menolak jika jabatan tersebut diduduki oleh orang lain. Asalkan memenuhi syarat.⁶⁸ Pemaknaan islam syi'ah paling kentara, bahwa islam identik dengan keturunan nabi. God personalitis, kemudian berkembang bukan hanya terhadap keluarga nabi, tetapi juga terhadap para raja dan keturunannya, serta meyakini sebagai komunitas yang suci. Keyakinan tersebut, menjadi dogma yang sangat mengakar dalam struktur masyarakat Persia, ketika mereka menerima islam. Dengan latar tersebut, mereka memberlakukan nabi dan keluarganya sama dengan perilaku mereka kepada raja dan keluarganya, sebagaimana pola dan tradisi yang mereka kenal sejak zaman purba.

Akumulasi dua tradisi ke dalam budaya Hindu-Budha itulah yang melahirkan pemaknaan Islam identik dengan mitos. Islam identik dengan tradisi-tradisi ritual semata, dimana masyarakatnya memfokuskan pada ritual-ritual yang dapat dilakukan hampir setiap saat dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan atau kesucian.⁶⁹ Islam juga dipahami sebagai ritual-ritual sufistik dengan ajaran-ajaran yang lebih mengedepankan dimensi mistik daripada dimensi ritual islam. Proses akumulasi buakn berarti tanpa disertai intervensi kekuasaan dalam aktualisasi pemaknaan islam. Periode mitos awal yang ternyata diyakini masyarakat muslim saat itu kurang berhasil dengan indikasi pemeluk islam yang hanya berasal dari kalangan masyarakat kasta rendah (petani dan nelayan), mengilhami cendekiawan muslim untuk menggunakan jalur kekuasaan. Hal ini mulai nampak pada akhir abad XV, dimana bangsawan-bangsawan jawa di bandar-bandar pantai Jawa Timur laut telah meraih kekuasaan dan mempunyai bala tentara. Dari masyarakat muslim kelas penguasa, terjadi persaingan dengan kerajaan majapahit, mulai saat itu agama dijadikan sebagai alat politik untuk meraih

⁶⁸ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta UI Press, 1990, hal 213.

⁶⁹ Wan Hasyim bin Wan The, *Islamisasi dan Sistem Kepercayaan Lain di Daerah Melayu*.

kekuasaan

Pasca periode mitos, muncul periode ideologi yang mengaksentuasikan pemaknaan islam sebagai alat legitimasi politik kekuasaan maupun aliran-aliran kelompok tertentu. Aktualisasi islam untuk menguatkan kekuasaan yang dimilikinya, semakin nampak dengan berdirinya negara-negara islam secara formal. Penguasa-penguasa Demak dan Banten menjadikan islam sebagai ideologi untuk menghadapi kerajaan Majapahit maupun Mataram. Pemaknaan islam sebagai ideologi yang cukup berhasil untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan semakin nyata dalam perkembangan islam di Indonesia. Kolonialisme Belanda yang pada akhirnya melahirkan kemelaratan, ketertindasan dan kesewenang-wenangan, mengilhami cendekiawan muslim untuk menggunakan simbol islam sebagai instrumen yang dapat menggugah kesadaran muslim melawan Belanda. Dari mereka muncul Sarekat Dagang Islam, yang meski pada awalnya diajukan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam, tetapi pada akhirnya berubah menjadi Syarekat Islam yang lebih bercorak religius-ideologis daripada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Mulai pada saat itu, dsikursus islam politik di Indonesia mulai nampak kepermukaan. Salah satu analisis sejarah gerakan Islam di Indonesia bahkan menyatakan bahwa sejak itu Syarekat Islam menjadi asal-usul pertumbuhan politik umat Islam di Indonesia.⁷⁰

Islam, dengan formulasi normatif al-Qur'an dan Hadits dimaknai sebagai aksi untuk memobilisasi massa dan mempersatukan masyarakat Muslim ke dalam satu kepentingan, satu keinginan, dan satu tujuan. Pasca Syarekat Islam, ideologisasi Islam dikembangkan oleh Masyumi yang menggunakan simbol Islam untuk mengcounter ideologi-ideologi lain; Marxisme dan Nasionalisme. Masyumi mengajukan Islam sebagai simbol yang bukan hanya memobilisasi massa. Salah satu propaganda yang didengungkan waktu itu, misalnya ungkapan : *“sopo numpak sepur nyang Betawi, sopo pingin makmur miliho Masyumi”*.⁷¹ Masyumi juga menginginkan agar bisa merebut massa dalam pemilu bersama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Periode selanjutnya, disebut dengan periode ide atau ilmu yang pada intinya merupakan usaha pemaknaan Islam kedalam formulasi ide atau ilmu bercorak teoritis-konseptual, melalui usaha pokok memonilisasi kesadaran masyarakat. Dalam periode ini, pemaknaan islam menghasilkan formulasi makna yang berbeda-beda pula. Pada akhirnya melahirkan pemetaan-pemetaan terhadap kelompok-kelompok islam yang mencoba mengajukan formulasi makna

⁷⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES,1980), hal 114.

⁷¹ Bambang Pranowo, *Partai Politik*, hal. 185.

islam ideal di Indonesia.

Masa ide atau ilmu, masyarakat muslim bukan hanya menjadi penerima pasif terhadap berbagai pemaknaan islam masa lalu, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai peserta aktif dan kreatif dalam kehidupan intelektual dimana mereka hidup. Hal ini dikemukakan, mengingat hari ini umat islam semakin menyadari kekayaan warisan peradaban mereka di masa lalu, sementara mereka menghadapi tantangan-tantangan dan berusaha menemukan jawabannya. Kesadaran semacam ini tentu didukung, dan lebih dari itu, perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana peradaban islam yang agung itu berkembang. Sehingga dipandang sebagai puncak prestasi tertinggi dalam perjalanan sejarah umat manusia. Salah satu dari “apa” yang menjadi isi peradaban islam tersebut adalah jalan pikiran sarjana atau ulama dimasa lalu dan denyut nadi dinamika alam pikiran islam dalam sejarah dimana para sarjana itu hidup dan mendapatkan pengalaman nyata. Yang juga penting adalah bagaimana kaum muslimin di masa lalu menyerap, mengembangkan ilmu dan peradaban yang demikian mengagumkan. Pengetahuan tentang apa dan bagaimana peradaban islam itu berkembang diharapkan dapat mendorong apresiasi dan kreatifitas kaum muslim untuk tidak hanya mengagumi dan menikmati, melainkan juga mampu menciptakan dan menyumbangkan karya-karya intelektual baru, yang dapat memberi jawaban persoalan dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zamannya.

Dalam konteks PMII , urgensitas dekonstruksi-rekonstruksi terhadap pemaknaan Aswaja dan reaktualisasinya ditubuh PMII niscaya dikedepankan agar lebih mampu mengkondisikan diri para pengikutnya dalam menghadapi berbagai tantangan modernitas. Sejak digulirkannya gerakan liberalisasi pemikiran di PMII, melahirkan sikap kritis terhadap berbagai konsep, formulasi atau konstruksi yang diajukan sebagai minestream dalam membangun paradigma gerakan. Munculnya term liberalisasi pemikiran di PMII berangkat dari adanya pilihan PMII terhadap dialektika model gerakan yang harus dipilih oleh PMII dalam merespon realitas kebangsaan dan kemanusiaan. Liberalisasi pemikiran dimunculkan sebagai paradigma baru pergerakan yang pada akhirnya tidak ada lagi model dikotomi gerakan di PMII, yaitu gerakan wacan dan gerakan praksis. Karena keduanya selalu saling terkait dan mendukung.⁷² Hal itu karena, selama ini terjadi dikotomi gerakan di PMII yang nampaknya sulit disatukan: model gerakan jalanan dan model gerakan pemikiran. Gerakan jalanan, lebih mengedepankan gerakan praksis dengan terjun langsung pada basis-basis masyarakat yang

⁷² Muhaimin Iskandar dan Muhammad Nasta'in, *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran*, (Jakarta PB PMII Press, 1997) hal. 1.

menjadi korban perubahan sosial. Disisi lain, gerakan pemikiran lebih mengedepankan penguatan dan pemberdayaan internal melalui eksplorasi teori, kajian, seminar termasuk penawaran konsep kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas menentukan kebijakan publik, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.⁷³

Urgensitas pembaharuan pemikiran ke-Aswaja-an di PMII diilhami paling tidak oleh dua faktor. *Pertama*: dengan memegang Aswaja sebagai ideologi dogmatis yang selalu berpijak pada karakter sejarah teologi islam masa lalu dan selalu dipertahankan di PMII, berimplikasi terciptanya ruang pemikiran PMII dengan karakter sejarah yang statis-romantisme dengan ruang dinamika kesejarahannya selalu terhenti pada perdebatan yang bercorak transendental-metafisik serta mengesampingkan realitas transendental empirik.⁷⁴ *Kedua*: faham Aswaja yang selama ini berkembang dalam pemaknaan tradisionalnya, serba tertutup dan sangat menekankan aspek keseimbangan melahirkan sikap toleransi berlebihan, bahkan membuat PMII tidak progresif dalam pertarungan diluar, bahkan terjadi saling sikat antar sesama sahabat.⁷⁵

Pemaknaan Aswaja dalam PMII yang selama ini diajukan, nampaknya tidak lebih mengekor pada bentuk-bentuk pemaknaan yang telah diberikan oleh mantan bapaknya (Nahdlatul Ulama), sehingga PMII tidak mempunyai setting pemaknaan yang baku dan konkrit. Berkutatnya pemaknaan aswaja PMII dengan aswaja NU, setidaknya dilatari oleh dua faktor. *Pertama*: sebelum teretusnya Piagam Munarjati, PMII menjadi organisasi semi otonom NU yang menuntut untuk selalu menyelaraskan kebijakan institusi PMII dengan NU. *Kedua*: mayoritas warga PMII berbasis pendidikan pesantren, yang selama ini dipandang sebagai wahana pengkaderan NU. Implikasinya, ikatan kultural emosional historis bermuara terhegemoninya kader PMII oleh pemikiran tradisional pesantren. Ironisnya, NU sendiri yang menjadi sandaran PMII dan organisasi-organisasi yang menjadi underbouwnya juga tidak jelas setting pemaknaan terhadap aswaja, dan itu tetap berlangsung hingga munculnya cendekiawan-cendekiawan muda NU progresif dan rekonstruksionis yang mencoba memformulasikan pemaknaan yang baku terhadap aswaja.

Dalam catatan-catatan lembaran historis NU, ditemukan berbagai bentuk pemaknaan terhadap Aswaja, baik secara institusional maupun personal dengan sangat eksklusif dan determened. Misalnya, ilustrasi KH. Hasyim Asy'ari yang memaknai aswaja sebagai golongan

⁷³ *Ibid*, hal. 1-2

⁷⁴ *Ibid*, hal. 2

⁷⁵ PB PMII, *Menuju Aksi Sosial: Sistem Pengkaderan dan Pelatihan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*, (Jakarta, PB PMII-Kalimasada Press, 1997), hal.4

yang menganut Madzhab empat,⁷⁶ atau golongan muslim yang menganut ajaran-ajaran dari salah satumadzhab empat, mengikuti salah satu dari Imam Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi, al-Ghazali dan al-Junaidi dalam bidang Tasawuf.⁷⁷ Pergeseran pemaknaan aswaja di NU, yang berarti pula di PMII, terbuka diruang publik setelah munculnya KH. Said Aqiel. Bagi beliau, aswaja yang diformulasikan oleh mbah Hasyim Asy'ari terkesan sederhana dan parsial, bahkan terkesan manipulatif, sehingga pembongkaran merupakan keniscayaan. Aswaja tidak lebih sebagai bentuk identifikasi terhadap komunitas muslim yang mengikuti jalannya nabi, para sahabat dan generasi sesudahnya, yang dalam bersikap dan bertindak selalu mengedepankan sikap *tawasuth* (moderat), *tawazun* (penuh pertimbangan), *tasamuh* (toleransi), *adalah* (keadilan) dan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁷⁸

Eksistensi Aswaja PMII didalamnya terpetakan, *pertama*: menjadikan Aswaja sebagai haluan organisasi PMII dalam usahanya mengintegrasikan faham keagamaan dan kebangsaan yang utuh.⁷⁹ *Kedua*: menjadikan aswaja sebagai pemahaman keagamaan paling benar untuk mensublimasikan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesia-an, mencakup akidah, syari'ah, dan akhlak. *Ketiga*: Aswaja ditempatkan sebagai manhaj al-fikr PMII guna mereformulasikan posisi human relations, manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nampak sekali, dialektika perubahan posisi aswaja di PMII sebagai akibat shifthing paradigma di NU, yang dengan nalar kritis begitu saja menerima dan mengakuinya secara institusional.

M. Prinsip Aswaja Manhajul Fikr Wal Harokah Dalam Perspektif Budaya, Pluralisme dan Multikultural

1. Budaya

Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga budaya merupakan gaya hidup yang sudah dilakukan dari sejak lahir bahkan sejak masih dalam kandungan sampai tutup usia. Budaya ini menciptakan adat istiadat, yang kemudian diterapkan oleh masyarakat ke seluruh aspek kehidupan. Kemudian dipatuhi pula oleh masyarakat dalam kelompok tersebut meskipun tidak ada hukum tertulis mengenai penerapannya. Semua unsur dan bentuk budaya disampaikan secara lisan. Budaya kali pertama diperkenalkan oleh nenek moyang yang kemudian diwariskan kepada generasi penerusnya.

⁷⁶ KH. Hasyim Asy'ari, *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama*, (Kudus: Menara Press, 1971), hal. 19

⁷⁷ KH. Bishri Musthafa, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Kudus: Menara Press, 1967), hal. 19

⁷⁸ KH. Said Aqiel Siraj, *Latar Politik*, hal. 1

⁷⁹ Nilai-Nilai Dasar PMII, Hasil Kongres X PMII, Bab 1: Arti, Fungsi dan Kedudukan

Bahkan di era modern seperti sekadat segala bentuk budaya tidak hilang begitu saja ditelan zaman. Budaya ini tetap lestari, tetap dikenal, dan juga diwariskan ke generasi seterusnya. Jika mendalami pengertian budaya maka akan paham betul bagaimana budaya ini bisa bertahan dan terus diwariskan. Selain itu, jika membahas mengenai budaya juga akan mulai membahas mengenai masuknya berbagai budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya di Indonesia yang sudah mulai mengenal budaya masyarakat barat, budaya Korea, dan lain sebagainya.

Pengertian budaya juga pernah diulas oleh Ralph Linton dan Ki Hajar Dewantara. Pertama disampaikan oleh Linton yang menjelaskan bahwa budaya adalah keseluruhan sikap & pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan & dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Sehingga menurut Linton budaya mencakup tiga hal yakni sikap, pola perilaku, dan juga pengetahuan. Semuanya merupakan kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu yang diterapkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga budaya sifatnya kompleks karena mencakup 3 hal pokok tersebut. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan pendapatnya terkait definisi dari budaya. Menurut beliau budaya adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Disebut usaha perjuangan, karena dengan suatu budaya masyarakat bisa bertahan.

2. Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata pluralism yaitu suatu pandangan atau paham yang memiliki prinsip bahwa keanekaragaman itu jangan menghalangi untuk bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu masyarakat yang sama. Maka pluralisme agama, dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama yang ada dalam satu masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai. Menurut Kamus, pluralisme diartikan sebagai prinsip yang menganggap bahwa orang-orang dari berbagai ras, agama, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama.⁸⁰ Menurut Nurcholis Majid pluralisme merupakan pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).⁸¹ Jadi, pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama dalam satu masyarakat (*koeksistensi*) antar agama (dalam arti

⁸⁰ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 11.

⁸¹ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 249.

yang luas) dalam kemajemukan dari satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama dalam kebhinekaan untuk mewujudkan kehidupan yang damai.

Indonesia adalah negara pluralis, artinya Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, adat-istiadat, tata krama, dan agama. dalam arti umum, bahwa secara realitas terdapat banyak agama yang berkembang di Indonesia terbukti dengan adanya agama Islam, sebagai mayoritas, Nasrani, Hindu, Budha, dan Katholik. Sedangkan dalam arti khusus bahwa masing-masing agama itu sendiri banyak varian, aliran maupun sekte misalnya terdapat aliran-aliran seperti Muhammadiyah, NU, Ahmadiyah, Al-Washliyah, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok-kelompok seperti Santri, Priyayi, dan Abangan. Jadi pluralitas di Indonesia merupakan realitas keanekaragaman agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan pluralisme yaitu sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama yang ada dalam satu masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai.⁸² Pentingnya masalah pluralis dipahami adalah bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralis. Diantara masalah yang sedang dihadapi bangsa ini adalah masalah pluralis di bidang agama, pluralis suku, pluralis ras, budaya, dan lain sebagainya.

Konflik antar pemeluk agama baik intern atau antar umat beragama yang sangat krusial telah melahirkan suatu paham yang disebut sebagai ‘pluralisme agama’ untuk membangun kerukunan hidup beragama. Istilah pluralitas dikalangan umat Islam tidak menimbulkan pro dan kontra, sedangkan pluralisme menimbulkan banyak masalah karena perbedaan persepsi tentang pluralisme tersebut. Satu pihak memandang pluralisme sebagai hal yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang damai, sementara yang lain menganggap bahwa pluralisme akan menghilangkan jati diri agama, karena menganggap bahwa semua agama itu sama.⁸³

Berdasarkan pemaparan diatas, PMII memiliki peran penting dalam aspek ini. Dengan menggunakan karakteristik tawazun meniscayakan keseimbangan antara posisi Negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi segala peraturan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan dalam melindungi rakyatnya. Hal tersebut juga menjadi sebuah gerakan dengan Prinsip al-Hurriyyah (kebebasan), dimana penguasa seharusnya bisa menjaga dan menciptakan kebebasan bagi warganya, kebebasan tersebut wajib hukumnya karena

⁸² Yusuf, Mundzirin, dkk. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

⁸³ Dzakie, Fatonah. *Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia*, Al-Adyan, Vol. IX, NO.1, Januari-Juni 2014.

merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan al-ushul-Khams (prinsip yang lima); Hifzhu al-Nafs (menjaga jiwa), Hifzhu al-Din (menjaga agama), Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda), Hifzhu al-Nasl (menjaga keturunan) dan Hifz al-'Irdh (menjaga kehormatan).

N. Prinsip Aswaja Manhajul Fikr Wal Harokah Dalam Perspektif Kesejahteraan Rakyat dan Demokrasi

1. Kesejahteraan Rakyat

Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam banyak membicarakan tentang pentingnya kesejahteraan sosial serta keadilan sosial dalam masyarakat. Pengakuan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab Umat Islam yang banyak membicarakan tentang keadilan sosial tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi juga diakui oleh umat agama lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh S. Vivekanada, yang dikutip oleh Maulana W. Khan, dalam Lessy,⁸⁴ "If ever any religion approached to this equality in any appreciable manner, it is islam and islam alone" (jika ada agama yang melakukan pendekatan terhadap persamaan (social justice and social welfare), maka agama tersebut adalah Islam dan Islam sendiri).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.⁸⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁸⁶ Kesejahteraan juga merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak.

PMII dengan prinsip tawazunnya dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme

⁸⁴ Zulkipli Lessy, *keadilan sosial dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam (Peran pekerja Sosial dalam Mewujudkan Keadilan & kesejahteraan Sosial)*, dalam Model-model Kesejahteraan social Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis, Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2009. hlm 29-30.

⁸⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 572.

⁸⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.

dalam ranah sosial, tidak ada lagi kesenjangan berlebihan antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud dengan PMII turut andil *sebagai agent of control* dalam segala wilayah. Di wilayah ekonomi PMII harus melahirkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan posisi negara, pasar dan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan orientasi ekonomi di tangan pasar sehingga fungsi negara hanya sebagai obligator belaka dan masyarakat ibarat robot yang harus selalu menuruti kehendak pasar; atau sosialisme yang menjadikan Negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada kebebasan bagi pasar dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya. Di wilayah politik, isu yang diusung adalah mengembalikan posisi seimbang antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak kehadiran negara, karena Negara melalui pemerintahannya merupakan implementasi dari kehendak rakyat. Maka yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana setiap kehendak dan kepentingan rakyat. Di bidang ekologi, PMII harus menolak setiap bentuk eksploitasi alam hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan. Maka, kita harus menolak nalar positivistik yang diusung oleh neo-liberalisme yang menghalalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam demi memenuhi kebutuhan bahan mentah, juga setiap bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai indikasi kemajuan teknologi dan percepatan produksi.

2. Demokrasi

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat... “Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Di samping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional. Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem

pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi negara- negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa.

- a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer.
- b) Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat.
- c) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil.⁸⁷

Dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut:

- 18 Agustus 1945 - 14 november 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional.
- 14 November 1945 - 5 juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal.
- 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin.
- 21 Maret 1968 - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru 1998 menganut sistem demokrasi pancasila).

Demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung

⁸⁷ Ismail sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, cet vi, 1987, hal 9-10.

makna sebagai proses dinamis. Demokasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai demokrasi. Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis sebagai berikut:

- a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.
- b. Musyawarah Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau meharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya “partial functioning of ideals”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.
- c. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi.
- d. d. Permufakatan yang jujur dan sehat Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui ”engineering”, manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.
- e. Pemenuhan segi- segi ekonomi Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.
- f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian jalinan

dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

- g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai- nilai dan pengertian – pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik , melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas.

Salah satu dari norma-norma diatas sejalan dengan prinsip-prinsip aswaja dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui prinsip syura. Syura hanyalah salah satu elemen dari demokrasi. Ia merupakan sekadar cara pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap kompeten. Agar pengambilan keputusan seperti yang diharapkan dapat mewakili kepentingan umat, maka diperlukan elemenelemen lain dari demokrasi sebagai pelengkapannya. Karena tanpa elemen-elemen itu, prinsip Syura bisa menjelma menjadi sekadar ritus politik yang sangat simbolik, sehingga demokrasi yang dihasilkan sekadar berupa demokrasi yang “seolah-olah” demokrasi (formalistik). Elemen-elemen demokrasi yang lainnya antara lain: prinsip keadilan, kesetaraan dan kebebasan.⁸⁸

O. PENUTUP

Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai manhaj al fikr bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruanpembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namun demikian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi.

Ini merupakan langkah lanjutan dari sebuah upaya penyempurnaan terhadap konsep aswaja

⁸⁸ PB PMII, *Manhaj al-Fikr li Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah PMII*, Keputusan Kongres PMII XXI, 2024

di PMII, yang merupakan wadah bagi kader pemikir dari kalangan aswaja. Pada akhirnya, aswaja yang selama ini diperjuangkan oleh Hadratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari dapat menjadi aswaja yang dinamis sehingga memungkinkan bagi para kader PMII dalam melakukan pencarian jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di masa sekarang.

Dan kami menyadari, bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh manusia, jauh dari kesempurnaan, maka oleh karenanya penyempurnaan demi penyempurnaan terhadap konsep aswaja di PMII harus terus dilakukan oleh generasi selanjutnya, hal ini dimaksudkan agar kader-kader PMII dapat terpandu dalam setiap langkah berpikir dan kemudian Bergeraknya, hingga akhirnya mampu memberikan sumbangsih yang layak bagi kelangsungan sejarah umat manusia. Wallahu 'alam.